



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara:

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas,

berkedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 75, Jakarta 12910 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajar Samara, SH., Army Mulyanto, SH., Oswald Anggi Soalolan, SH., Anak Agung Made Dwi Prawidia, SH., Rizal Kardika Gustiana. SH.,** Advokat-advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Soleman B Ponto and Partners** yang beralamat di Wisma Aldiron, Lantai 1, Suite 125, Jalan Gatot Subroto, Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Lawan:

1. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),** berkedudukan di Wahana Graha Lt.1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta 12760 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**
2. **PT. Angkasa Pura II Persero,** bertempat tinggal di Soekarno-Hatta International Airport, Building 600, PO Box 1001-Jakarta 19120 Tangerang. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar pendapat ahli dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Perkara Nomor:

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa merujuk kepada **Putusan Arbitrase Dalam Perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019 (selanjutnya disebut "Putusan BANI" dalam permohonan ini)** yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) Tanggal 24 September 2003 beserta perubahannya dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT (Perjanjian) telah dibuat secara sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon atas klaim Manfaat Asuransi sebesar Rp. 30.469.142.984,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan 118 Peserta yang telah pensiun tetapi belum menerima hak mereka masing-masing setelah dikurangi dengan premi yang belum diterima oleh Termohon untuk periode sampai dengan 31 Mei 2018;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan Termohon sebesar Rp. 104.298.349.800 (seratus empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) untuk peserta yang belum pensiun terhitung 31 Mei 2018;
5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan dalam waktu 60 (enam puluh hari) kalender untuk pembayaran tuntutan atas klaim bagi Peserta yang sudah pensiun sampai dengan 31 Mei 2018 yang dikabulkan dan 90 hari (sembilan puluh hari) kalender untuk tuntutan atas pengembalian dana THT untuk periode setelah 31 Mei 2018 yang

Halaman 2 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



dikabulkan, keduanya terhitung sejak Putusan ini dibacakan untuk dilaksanakan oleh Termohon;

6. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 887.114.500 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon dalam waktu 60 (enam puluh hari) kalender terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
9. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "**UU Arbitrase**" dalam permohonan ini) yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 **UU Arbitrase** tentang jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh pertimbangan hukum dan diktum/amar putusan Majelis Arbitrase, maka PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase *aquo* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. **DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.**

Terhadap **Putusan BANI**, yang telah diserahkan dan didaftarkan oleh TERMOHON I kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



tanggal 1 Maret 2019, maka para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut" :

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Pasal 71

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".

Bahwa PEMOHON dalam Putusan BANI sebagai Termohon dan PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan masih dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase sehingga PEMOHON berhak mengajukan permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase *aquo*.

B. DUDUK PERKARA

1. Pada tanggal 04 Februari 2019, Majelis Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah memutuskan sengketa arbitrase terkait Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) Tanggal 24 September 2003 beserta perubahannya dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-APII/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT (selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam permohonan ini) yang dibuat dan ditandatangani antara PEMOHON dengan TERMOHON II;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian *aquo*, terjadi perselisihan antara TERMOHON II dengan PEMOHON dan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan **TERMOHON II MENGAJUKAN PERMOHONAN ARBITRASE KEPADA TERMOHON I** dengan perkara nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam sengketa arbitrasenya TERMOHON II pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 tertanggal 24 September 2003 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua beserta perubahannya dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 tentang pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT telah dibuat secara sah dan mengikat PEMOHON dan TERMOHON II
- b. PEMOHON wanprestasi karena gagal untuk memberikan manfaat asuransi kepada TERMOHON II;
- c. TERMOHON II menilai PEMOHON beritikad buruk karena berusaha melarikan diri dari kewajiban sesuai Perjanjian;
- d. Tindakan wanprestasi PEMOHON telah menimbulkan kerugian bagi TERMOHON II serta sebagai konsekuensinya TERMOHON II menderita kerugian karena harus segera menunjuk pihak lain untuk menggantikan PEMOHON serta menanggung biaya yang timbul karenanya.

4. Terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERMOHON II dalam permohonan arbitrasenya, PEMOHON memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- a. PEMOHON tidak melakukan wanprestasi, PEMOHON belum memberikan manfaat asuransi kepada TERMOHON II disebabkan TERMOHON II belum membayarkan iuran premi;
- b. PEMOHON telah menjalankan kewajiban sesuai Perjanjian dengan itikad baik;
- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian, PEMOHON tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan biaya yang timbul sebagai akibat dari TERMOHON II mengalihkan pengelolaan dana THT kepada pihak lain.

5. Dalam amar putusannya, TERMOHON I telah mengabulkan sebagian petitum atau tuntutan yang diajukan TERMOHON II dalam permohonan arbitrasenya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tentang Pengelolaan

Halaman 5 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) Tanggal 24 September 2003 beserta perubahannya dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT (Perjanjian) telah dibuat secara sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;

3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon atas klaim Manfaat Asuransi sebesar Rp. 30.469.142.984,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan 118 Peserta yang telah pensiun tetapi belum menerima hak mereka masing-masing setelah dikurangi dengan premi yang belum diterima oleh Termohon untuk periode sampai dengan 31 Mei 2018;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan Termohon sebesar Rp. 104.298.349.800 (seratus empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) untuk peserta yang belum pensiun terhitung 31 Mei 2018;
5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan dalam waktu 60 (enam puluh hari) kalender untuk pembayaran tuntutan atas klaim bagi Peserta yang sudah pensiun sampai dengan 31 Mei 2018 yang dikabulkan dan 90 hari (sembilan puluh hari) kalender untuk tuntutan atas pengembalian dana THT untuk periode setelah 31 Mei 2018 yang dikabulkan, keduanya terhitung sejak Putusan ini dibacakan untuk dilaksanakan oleh Termohon;
6. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 887.114.500 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon dalam waktu 60 (enam puluh hari) kalender terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Halaman 6 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



9. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;

10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Terhadap putusan TERMOHON I perkara *aquo*, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim untuk dibatalkan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

I. TERMOHON II SECARA LICIK telah NYATA-NYATA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI (*vide Pasal 70 huruf c UU Arbitrase*);

1. Bahwa TERMOHON II pada awalnya mengajukan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 tertanggal 24 September 2003 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua beserta perubahannya dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 tentang pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT telah dibuat secara sah dan mengikat PEMOHON dan TERMOHON II;
- b. PEMOHON wanprestasi karena gagal untuk memberikan manfaat asuransi kepada TERMOHON II;
- c. TERMOHON II menilai PEMOHON beritikad buruk karena berusaha melarikan diri dari kewajiban sesuai Perjanjian;
- d. Tindakan wanprestasi PEMOHON telah menimbulkan kerugian bagi TERMOHON II serta sebagai konsekuensinya TERMOHON II menderita kerugian karena harus segera menunjuk pihak lain untuk menggantikan PEMOHON serta menanggung biaya yang timbul karenanya.

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas petitum tersebut, TERMOHON I telah memberikan putusan sebagaimana telah PEMOHON sampaikan diatas;

3. Bahwa selanjutnya menjadi NYATA dan TERANG itikad tidak baik dari TERMOHON II, pada waktu mengajukan permohonan perkara Arbitrase pada awalnya tidak ada KEINGINAN untuk MENGAKHIRI Perjanjian karena wanprestasi namun setelah pemeriksaan perkara selesai, TERMOHON II MEMINTA PENGAKHIRAN dengan dalih berupa koreksi administratif.

Hal ini dapat TERLIHAT pada Surat Nomor 0213/04/28/02/19 tertanggal 15 Februari 2019, tentang Permohonan Koreksi Administratif, yang dikirimkan kepada TERMOHON I, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas hak Manfaat Asuransi Para Peserta tanpa meniadakan kewajiban PEMOHON untuk membayarkan kepada TERMOHON II;
- b. Permohonan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada calon pengelola dana THT baru;
- c. Permohonan penjelasan tentang adanya perbedaan selisih yang dikabulkan oleh TERMOHON I yakni sejumlah Rp. 2.399.542.435,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua empat ratus tiga puluh lima rupiah) sebagai bagian manfaat pasti asuransi dari 11 peserta Asuransi dan dapat dibayarkan langsung oleh TERMOHON II kepada karyawan TERMOHON II;

d. Permohonan dimuatnya secara tegas dalam amar putusan bahwa Perjanjian TELAH DIAKHIRI setelah 31 Mei 2018 atau berakhir pada tanggal 1 Juni 2018.

4. Bahwa atas permohonan surat TERMOHON II *aquodiatas*, selanjutnya TERMOHON I memberikan jawaban dalam Surat Nomor:19.476/II/BANI/LN, tertanggal 28 Februari 2019, tentang tanggapan atas Surat Nomor 0213/04/28/02/19, tentang Permohonan Koreksi Administratif dari TERMOHON II, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terkait dengan permohonan untuk dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas hak Manfaat Asuransi Para Peserta tanpa meniadakan kewajiban PEMOHON untuk membayarkan kepada

Halaman 8 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



TERMOHON II dan Permohonan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada calon pengelola dana THT baru,

TERMOHON I menjawab bahwa koreksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena berada diluar ranah perjanjian antara PEMOHON dan TERMOHON II dan permohonan itu sepenuhnya kewenangan antara direksi TERMOHON II dan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham TERMOHON II;

- b. Terkait dengan nilai manfaat asuransi yang merupakan kewajiban TERMOHON II yakni sejumlah Rp. 2.399.542.435 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua empat ratus tiga puluh lima rupiah) sebagai bagian manfaat pasti asuransi dari 118 peserta Asuransi dan dapat dibayarkan langsung oleh TERMOHON II kepada karyawan TERMOHON II
- TERMOHON I menjawab bahwa selisih nilai manfaat sejumlah Rp.2.399.542.435,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua empat ratus tiga puluh lima rupiah) adalah nilai premi yang menjadi kewajiban TERMOHON II dan telah dipotongkan langsung kepada jumlah kewajiban PEMOHON sebelumnya yakni sebesar Rp. 32.858.685.419,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima empat ratus sembilan belas rupiah) dan terhadap pembayaran langsung kepada karyawan TERMOHON II adalah kewenangan TERMOHON II

- c. Terkait berakhirnya Perjanjian Berdasarkan Putusan;

TERMOHON I menjawab, bahwa Majelis Arbitrase telah mengabulkan permohonan PEMOHON untuk memindahkan pengelolaan dana THT Karyawan TERMOHON II yang belum pensiun terhitung 31 Mei 2018 kepada calon pengelola dana THT baru dan **MAJELIS TIDAK DAPAT MENYATAKAN PERJANJIAN TELAH DIAKHIRI PADA 31 MEI 2018 DISEBABKAN TIDAK ADA PERMINTAAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN DALAM PETITUM TERMOHON II;**

5. Hal ini menjadi JELAS DAN TERANG, bahwa permintaan TERMOHON II kepada TERMOHON I untuk mengakhiri Perjanjian adalah suatu tindakan nyata yang dari awal TIDAK PERNAH



DIMINTAKAN PENGAKHIRAN Perjanjian AKIBAT WANPRESTASI dalam permohonan Arbitrase;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa TERMOHON II dari sejak awal sejatinya **MENGINGINKAN MENGAKHIRI Perjanjian KARENA WANPRESTASI dan BUKAN SEPERTI DALAM PERMOHONAN ARBITRASE TERMOHON II;**

II. Akibat TIPU MUSLIHAT SECARA LICIK dari TERMOHON II dengan MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN KARENA WANPRESTASI yang dilakukan oleh PEMOHON maka TERMOHON I TELAH MENJADI KELIRU DIDALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN ARBITRASE

6. Bahwa akibat dari tipu muslihat TERMOHON II yang menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi maka TERMOHON I telah memberikan putusan yang diluar klausula-klausula Perjanjian yang telah disepakati oleh PEMOHON dan TERMOHON II;
7. Sesuai asas **PACTA SUNT SERVANDA** yang TERMOHON II dalilkan dalam permohonan arbitrasenya bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tetapi selain itu asas yang terkandung didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut juga berbunyi bahwa, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku juga sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
8. Bahwa bilamana TERMOHON II telah menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, maka sejatinya TERMOHON II wajib mengacu pada ketentuan Perjanjian yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18;
9. Akan tetapi TERMOHON II justru tidak mengacu kepada ketentuan diatas dalam Perjanjian *aquo* sebagai dasar penyelesaian atau pertanggungjawaban secara hukum dari PEMOHON terhadap TERMOHON II ketika wanprestasi dan TERMOHON II beralasan sebagai konsekuensi dari wanprestasi PEMOHON, maka TERMOHON II harus segera menunjuk pihak lain untuk menggantikan PEMOHON dalam mengelola dana THT serta membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada PEMOHON, sedangkan mengenai pengalihan hak dan kewajiban akibat wanprestasi yang dilakukan baik oleh PEMOHON/TERMOHON II kepada pihak lain tidak diatur dalam Perjanjian *aquo*;

Halaman 10 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari hal diatas jelas terlihat tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON II dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, dimana TERMOHON II menghindari atau lari dari ketentuan wanprestasi atau pemutusan perjanjian dalam Perjanjian *aquo* dimana TERMOHON II secara hukum wajib tunduk pada isi Perjanjian *aquo* oleh karena berlaku sebagai undang-undang antara PEMOHON dan TERMOHON II apalagi Majelis Arbirtase menyatakan bahwa perjanjian aquo telah dibuat secara sah dan mengikat PEMOHON dan Termohon dan bukan dengan menunjuk pihak lain untuk menggantikan PEMOHON dalam mengelola dana THT serta membebankan biaya yang timbul karenanya kepada PEMOHON;

11. TERMOHON II menutupi dengan cara mengalihkan penyelesaian atau pertanggungjawaban atas wanprestasi PEMOHON terhadap TERMOHON II dengan menunjuk pihak lain untuk menggantikan PEMOHON serta membebankan biaya yang timbul karenanya kepada PEMOHON walaupun didalam Perjanjian *aquo* tidak diatur mengenai peralihan hak dan kewajiban PEMOHON atau TERMOHON II kepada pihak lain, oleh karena TERMOHON II sejatinya mengetahui bilamana TERMOHON II ingin mengakhiri Perjanjian maka mengacu kepada Pasal 17 dan Pasal 18 Perjanjian *aquo*;

Sehingga dari surat pengajuan koreksi administratif nomor 0213/04/28/02/19, tertanggal 15 Februari 2019 tersebut, sudah jelas dan tidak terbantahkan bahwa sejatinya TERMOHON II juga bermaksud untuk mengakhiri/memutus Perjanjian *aquo*, tetapi TERMOHON II melakukan pengakhiran/pemutusan Perjanjian dengan dalil penunjukan pihak lain untuk menggantikan PEMOHON atas wanprestasi PEMOHON terhadap TERMOHON II dan bukannya berdasarkan Perjanjian *aquo*, sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan diatas dan sebagaimana yang telah PEMOHON lakukan sebelum permohonan arbitrase diajukan oleh TERMOHON II;

III. Bahwa akibat TIPU MUSLIHAT SECARA LICIK TERMOHON II DAN KEKELIRUAN TERMOHON I, TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON, YANG MANA SEHARUSNYA PERHITUNGAN AKIBAT WANPRESTASITELAH DIATUR DALAM Perjanjian;



12. Bahwa TERMOHON I dalam Putusan BANI menghukum PEMOHON untuk mengganti kerugian TERMOHON II dikarenakan TERMOHON II harus menunjuk pengelola THT baru dengan nilai sebesar Rp. 104.298.349.800 (seratus empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) kepada TERMOHON II;

13. Bahwa sejak Perjanjian ditandatangani, TERMOHON II telah/patut mengetahui dan menyetujui apabila terjadi PENGAKHIRAN PERJANJIAN dikarenakan wanprestasi maupun kehendak salah satu pihak, maka penyelesaian yang dilakukan oleh PEMOHON dan TERMOHON II terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Perjanjian *aquo* yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

PEMUTUSAN PERJANJIAN ATAS KEHENDAK SALAH SATU PIHAK

1) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, maka pihak yang menginginkan pemutusan Perjanjian wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan pemutusan perjanjian

2) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana THT kepada PIHAK PERTAMA dengan formula sebagai berikut :

$(\text{Total dana THT} + 50\% \times \text{Hasil Pengembangan}) - (\text{Total manfaat yang sudah dibayarkan} + \text{Total sisa pinjaman})$

$(\text{Rp. } 322.140.150.072 + \text{Rp. } 0) - (\text{Rp. } 604.651.972.305 + \text{Rp. } 0)$
 $= - \text{Rp. } 282.511.822.233,-$

3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana THT kepada PIHAK PERTAMA dengan formula sebagai berikut :

$(\text{Total dana THT} + 100\% \times \text{Hasil Pengembangan}) - (\text{Total manfaat yang sudah dibayarkan} + \text{Total sisa pinjaman})$

Pasal 18

PEMUTUSAN PERJANJIAN KARENA WANPRESTASI



- 1) PARA PIHAK dapat memutuskan/mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan pihak lainnya telah mengeluarkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk setiap teguran.
- 2) Pemutusan Perjanjian dapat dilaksanakan dengan cara menyampaikan surat pemutusan Perjanjian setelah lampaunya waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya teguran terakhir (teguran ketiga) melalui surat/faximile/email dan pihak yang ditegur sama sekali tidak mengindahkan atau memperbaiki kelalaian yang telaha dilakukannya;
- 3) **Dalam hal pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) diakibatkan oleh wanprestasi PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana THT dengan formula sebagai berikut**
(Total dana THT + 100% x Hasil Pengembangan) – (Total manfaat yang sudah dibayarkan + Total sisa pinjaman)
(Rp. 322.140.150.072 + Rp. 0) – (Rp. 604.651.972.305 + Rp. 0) =
- Rp. 282.511.822.233,-
- 4) **Dalam hal pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) diakibatkan oleh wanprestasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana THT dengan formula sebagai berikut**
(Total dana THT + 50% x Hasil Pengembangan) – (Total manfaat yang sudah dibayarkan + Total sisa pinjaman)
(Rp. 322.140.150.072 + Rp. 0) – (Rp. 604.651.972.305 + Rp. 0) =
- Rp. 282.511.822.233,-
- 5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban atau terlambat melaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi kepada (20) dua puluh Peserta dalam 1 (satu) tahun maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.
- 6) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana THT secara tunai dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan formula sebagai berikut :
(Total dana THT + 100% x Hasil Pengembangan) – (Total manfaat yang sudah dibayarkan + Total sisa pinjaman)



14. Sehingga penyelesaian atau pertanggungjawaban hukum PEMOHON sebagai PIHAK KEDUA dalam perjanjian *aquo* terhadap TERMOHON II ketika wanprestasi dan/atau memutus/mengakhiri perjanjian *aquo* sebagaimana dalil TERMOHON II dalam permohonan arbitrasenya perhitungannya adalah sebagai berikut :

a. Pemutusan perjanjian oleh PEMOHON :

$$\begin{aligned} & \text{(Total dana THT + 100\% x Hasil Pengembangan)} - \text{(Total} \\ & \text{manfaat yang sudah dibayarkan + Total sisa pinjaman)} \\ & \text{(Rp. 322.140.150.072 + Rp. 0)} - \text{(Rp. 604.651.972.305 + Rp. 0)} \\ & = - \text{Rp. 282.511.822.233,-} \end{aligned}$$

Keterangan:

- **Nilai cut-off per tanggal 30 September 2017**

b. Wanprestasi oleh PEMOHON :

$$\begin{aligned} & \text{(Total dana THT + 100\% x Hasil Pengembangan)} - \text{(Total} \\ & \text{manfaat yang sudah dibayarkan + Total sisa pinjaman)} \\ & \text{(Rp. 322.140.150.072 + Rp. 0)} - \text{(Rp. 604.651.972.305 + Rp. 0)} \\ & = - \text{Rp. 282.511.822.233,-} \end{aligned}$$

Keterangan:

- **Nilai cut-off per tanggal 30 September 2017**

Jumlah sebagaimana disebutkan di atas adalah yang seharusnya dibayarkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON II untuk penyelesaian atau pertanggungjawaban secara hukum atas wanprestasi PEMOHON terhadap TERMOHON II dan dikarenakan hasil perhitungan dengan menggunakan formula pengembalian dana THT adalah minus (-), maka tidak ada dana yang dikembalikan.

Dengan mempertimbangkan saldo dana TERMOHON II sudah minus (-) Rp. 305.508.220,- sejak Maret 2012, sehingga nilai investasi/ Hasil Pengembangan bernilai Rp. 0,-.

15. Bahwa akhirnya terlihat jelas apabila pengakhiran Perjanjian karena wanprestasi atau keinginan salah satu pihak terlihat jelas perhitungan sesuai Perjanjian tersebut tidaklah menguntungkan TERMOHON II;

16. Dari pengajuan koreksi administratif tersebut, sudah jelas dan tidak terbantahkan bahwa sejatinya TERMOHON II juga bermaksud untuk mengakhiri/memutus Perjanjian *aquo*, tetapi TERMOHON II melakukan pengakhiran/pemutusan Perjanjian dengan dalil penunjukan pihak lain untuk menggantikan PEMOHON atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi PEMOHON terhadap TERMOHON II dan bukannya berdasarkan Perjanjian *aquo*, sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan diatas dan sebagaimana yang telah PEMOHON lakukan sebelum permohonan arbitrase diajukan oleh TERMOHON II;

17. Hal ini merupakan pengelabuan fakta dari TERMOHON II untuk menguntungkan TERMOHON II dengan maksud memperoleh ganti kerugian sebesar Rp. 104.298.349.800 (seratus empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) dari PEMOHON;

18. Oleh karena itu tindakan TERMOHON II yang jelas-jelas sengaja tidak menyatakan sejak awal dalam permohonan arbitrasenya tentang adanya permohonan pengakhiran karena wanprestasi PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Koreksi Administratif dari TERMOHON II kepada TERMOHON I, maka TERMOHON I mengambil putusan dari hasil tipu muslihat TERMOHON II dalam pemeriksaan arbitrase perkara nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018 sebagaimana dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase;

19. Dengan demikian, Putusan BANI tersebut sepatutnya dibatalkan atas adanya tipu muslihat atau pengelabuan fakta yang dilakukan oleh salah satu pihak (ic. TERMOHON II).

Berdasarkan atas uraian-uraian permohonan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah PEMOHON yang sah menurut hukum;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase Dalam Perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase Dalam Perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019 tidak dapat dilaksanakan karena terbukti dihasilkan berdasarkan hasil tipu muslihat TERMOHON II sehingga mengakibatkan TERMOHON I didalam memutuskan perkara *aquo* menjadi sesat;
5. Menghukum PARA TERMOHON untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Termohon I hadir Kuasanya **Adhitya Yulwansyah, SH., MH., CPL, Rahayu Indrastuti, SH., MH, Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE dan Meilvin Kusnanda, SH** Advokat pada **Yulwansyah, Balfast & Partners**, beralamat di Office 8 Level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2019, untuk Termohon II hadir Kuasanya **Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb, Simon Barrie Sasmoyo, SH., LLM, Alvin Ambardy, S.H, Albertus Agung D.P. Prandhita, S.H dan Gery Fathurrachman, S.H** para Advokat pada Kantor Advokat **ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS**, beralamat di Capital Place, Lantai 36, 37, dan 38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.04.02/00/04/2019/0040 tanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon I memberikan jawaban tertanggal 2 Juli 2019, selengkapny sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019, kecuali mengenai dalil-dalil yang oleh Termohon I akui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

2. Pada awalnya, Pemohon dan Termohon II telah mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian Kerjasama No. SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan No. 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) beserta Perubahannya dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama No. PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan No. 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").
3. Di dalam Pasal 20 Perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon II telah memberikan kewenangan absolut kepada BANI



untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara keduanya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian.

4. Selanjutnya, telah terjadi perselisihan di antara keduanya dimana menurut Termohon II, Pemohon telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya atas Perjanjian terkait pengelolaan dana asuransi jaminan hari tua karyawan Termohon II dimana Termohon II terdaftar sebagai pemegang polis asuransi dari produk yang dikeluarkan Pemohon. Hal demikian kemudian berujung kepada diajukannya Permohonan Arbitrase oleh Termohon II terhadap Pemohon di BANI (in casu Termohon I) dan kemudian terdaftar pada register perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018.
5. Terhadap permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon II di atas, Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Februari 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 41072/VII/ARB-BANI/2018

TERTANGGAL 4 FEBRUARI 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan No. 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 tanggal 24 September 2003 tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) beserta Perubahannya dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama No. PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan No. 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) telah dibuat secara sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon atas klaim Manfaat Asuransi sebesar Rp. 30.469.142.984,- untuk kepentingan 118 Peserta yang telah pensiun namun belum menerima hak mereka masing-masing setelah dikurangi dengan premi yang belum diterima oleh Termohon untuk periode sampai dengan 31 Mei 2018;

Halaman 17 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan Termohon sebesar Rp. 104.298.349.800,- untuk peserta yang belum pensiun terhitung 31 Mei 2018;
 5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan dalam waktu 60 hari kalender untuk pembayaran tuntutan atas klaim bagi peserta yang sudah pensiun sampai dengan 31 Mei 2018 yang dikabulkan dan 90 hari kalender untuk tuntutan atas pengembalian dana THT untuk periode setelah 31 Mei 2018 yang dikabulkan, keduanya terhitung sejak Putusan ini dibacakan untuk dilaksanakan oleh Termohon;
 6. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
 7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan / membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 887.114.500,- kepada Pemohon dalam waktu 60 hari kalender terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 9. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi para pihak;
 10. Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang Majelis Arbitrase BANI atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Arbitrase a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
-
6. Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2019 dan terdaftar dalam registrasi No. 07/Arb/HKM/2019/PN.Jkt.Sel
 7. Namun demikian, Pemohon yang kembali tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-

Halaman 18 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 tersebut kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo.

Terkait hal tersebut, merujuk kepada fakta bahwa Pemohon dan Termohon II sebelumnya telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian yang ditandatangani mereka demi hukum keduanya telah terikat bahwa penyelesaian sengketa diantara mereka dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI, maka dengan merujuk kepada Pasal 34 ayat (2) UUAAPS, demi hukum Pemohon dan Termohon II seharusnya tunduk dan patuh pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI.

Pasal 34 UUAAPS

(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan **menggunakan lembaga arbitrase nasional** atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) **Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih**, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Catatan:

Dengan dipilihnya Peraturan Prosedural BANI sebagai hukum acara yang berlaku bagi permasalahan hukum terkait pelaksanaan Perjanjian, maka sejatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Prosedural BANI lah yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS sepanjang mengatur hal yang sama harus dikesampingkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas-jelas melanggar Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

Halaman 19 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Pasal 34 ayat (2) UUAAPS

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga yang dipilih.....

Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.

Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 dalam perkara a quo adalah bentuk itikad buruk dari Pemohon terhadap Perjanjian yang ditandatanganinya sendiri dengan Termohon II karena Pemohon tidak melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO

8. Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa Pemohon menggunakan alasan sebagai

Halaman 20 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019, yakni :

Alasan Pertama:

Termohon II secara licik telah nyata-nyata melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian akibat wanprestasi (vide halaman 7 – 10 Permohonan)

Alasan Kedua:

Akibat tipu muslihat secara licik dari Termohon II dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon, maka Termohon I menjadi keliru dalam memutuskan perkara (vide halaman 10 – 12 Permohonan)

Alasan Ketiga:

Akibat tipu muslihat secara licik Termohon II dan kekeliruan Termohon I telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yang mana seharusnya perhitungan akibat wanprestasi telah diatur dalam Perjanjian (vide halaman 12 – 16 Permohonan)

MENGENAI DALIL PEMOHON BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBATALKAN DENGAN ALASAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 70 HURUF C UUAAPS YAKNI KARENA “TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON II DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE DAHULU” (VIDE ALASAN PERTAMA)

9. Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dalam persidangan arbitrase dahulu, sehingga dengan demikian Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan “alasan” yang digunakan Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Termohon I kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut :



Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. **putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana, termasuk adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon II dalam persidangan arbitrase dahulu seperti halnya yang didalilkan Pemohon dalam perkara a quo, dimana atas delik tersebut demi hukum yang hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sehingga untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 70 tersebut tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis, dugaan atau apriori.

Halaman 22 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS ini (termasuk alasan adanya tipu muslihat) demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “**KUHP**”) dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara a quo.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata !!

Pasal 1918 KUHPerdata

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan “Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan”.

Selain itu, pendapat Termohon I tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, No. 729 K/PDT.SUS/2008**, yang dengan susunan Majelis **H. Abdul Kadir Mappong, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dirwoto, H., S.H.**, dan

Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima***

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2010, No. 16 PK/Pdt .Sus/2010,** yang dengan susunan Majelis **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum,** dan **Djafni Djamal , SH,** masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris yang menguatkan Judex Facti sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Pembatalan putusan Arbitrase adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yaitu antara lain: dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan **setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat.***

Untuk membuktikan hal - hal tersebut tentunya pihak lawan yang bersengketa /pihak lain yang berhubungan dengan surat yang dianggap palsu tersebut, harus dikutipkan dengan perkara tersebut.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, No. 109 K/PDT.SUS/2010,** yang dengan susunan Majelis **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS** dan **DR. H. Muchsin, SH.,** masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Bahwa **permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu***



muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010**, No. 126PK/Pdt.Sus./2010, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Muchsin, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatif secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011**, No. 641 K/Pdt.Sus./2011, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), No. 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasan nya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, No. 231 K/Pdt.Sus/2011**, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2012, No. 39 K/Pdt.Sus/2011**, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D** masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan:

Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Pemohon dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan Judex Facti/ Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase.

Lagi pula, Judex Facti/Pengadilan Negeri kurang dalam pertimbangannya terhadap alat bukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon tidak berhasil membuktikan alasan gugatan dengan bukti yang sah berupa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2013, No. 307 K/Pdt.Sus/2012**, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, SH., MA.**, sebagai Ketua Majelis, **H.**

Halaman 26 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan:

Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan Pengadilan. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2013, No. 893 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.,** masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan tersebut (Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi bukan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf a, b, c Undang-Undang Arbitrase dan juga tidak ada alat bukti putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, dan



Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan [Lembaga Arbitrase/BANI];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/PDT.G/2012/PN. JAK.SEL. tanggal 04 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Mei 2013, No. 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013**, yang dengan susunan Majelis **Dr. H. Muhammad Saleh, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **I. Made Tara,SH.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, SH., MA.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa **pembatalan putusan Arbitrase apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 70 dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan.** Ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tersebut, bahkan Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian No.34, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam*



Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.G/2012/PN.SBY. tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013, No. 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013**, yang dengan susunan Majelis **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase harus **dibuktikan dengan putusan pengadilan.***

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008, No. 855 K/PDT.SUS/2008**, yang dengan susunan Majelis **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS** dan **DR. H. Muchsin, SH**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999.

Terlebih lagi, walaupun telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 tersebut, pada faktanya putusan-putusan Mahkamah Agung RI tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat terlihat pada putusan-putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663

B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL

Halaman 30 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Halaman 18-19 Putusan Mahkamah Agung RI No. 529
B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014**

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*
- *Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon

Halaman 32 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arb/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan putusan judex factie atas perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru ini juga berpendirian bahwa alasan tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.

Halaman 33 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



583/PDT.G/ARB/2017/PN.JKT.PST

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 504/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017

Halaman 135 Paragraf ke-2:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Halaman 136 Paragraf ke-1:

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).

Halaman 140 Paragraf ke-2

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.

Halaman 140 Paragraf ke-3:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

HALAMAN 76 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 244/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 22

Halaman 35 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTUS 2017

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase uty diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).

Dengan demikian, kiranya putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak alasan Pemohon dalam perkara a quo yang menyatakan "Termohon II telah melakukan tipu muslihat dalam perkara arbitrase dahulu", yang notabene alasan harus didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 tersebut.

Lebih lanjut, dalil Termohon I di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan

Halaman 36 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UUAAPS

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Jadi, apabila dalil Pemohon yang menyatakan alasan “adanya tipu muslihat” di dalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dipaksakan (*quad non*), maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi final dan mengikat (*final and binding*) yang dianut oleh arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan pengadilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

MENGENAI DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBATALKAN DI LUAR KETENTUAN PASAL 70 UUAAPS (VIDE ALASAN KEDUA DAN KETIGA)

10. Termohon I juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Perlu Termohon II tekankan, ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS.

Halaman 37 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* **NYATA-NYATA ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TENTU SAJA MENGADA-ADA.**

Argumentasi sebagaimana yang diuraikan Termohon I bukanlah dalil kosong belaka, namun telah **diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :**

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH.; Dirwoto, H., SH.; Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI *a quo* **tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum** sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
- 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008) di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase **hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70** Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) **telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...

Selain itu, dalil Termohon I juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi dan tidak bisa tidak, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya.

Selain itu, *quadnon* apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh dengan menggunakan alasan di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS, mengingat upaya pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum yang bersifat luar biasa dimana Pemohon harus membuktikan alasan-alasan pembatalan tersebut melalui suatu putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (pembuktian tidak melalui penilaian subyektif, hipotesis atau apriori), maka argumentasi Pemohon tersebut, *quadnon* dipaksakan, justru tidak selaras dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut.

Halaman 39 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 41072/VII/ARB-BANI/2018 TERTANGGAL 4 FEBRUARI 2019 TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

11. Apabila meneliti Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 111) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Dr. A. Junaedy Ganie, SE., MH., ANZIIF (Fellow), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU, FCBArb (Ketua Majelis);
- Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum, FCBArb; dan
- Frans Lamury, ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC).

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon I dalam perkara Arbitrase BANI tersebut.

12. Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Termohon I sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon II.

Dengan demikian, mengingat Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas seharusnya menutup upaya Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.

MENGENAI ALASAN PERTAMA

TERMOHON II SECARA LICIK TELAH NYATA-NYATA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA ARBITRASE DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI (VIDE PASAL 7 HURUF C UUAAPS)

Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



13. Pada poin ini Pemohon menyatakan terdapat tipu muslihat yang dilakukan Termohon II pada proses persidangan arbitrase dahulu sehingga oleh karenanya Pemohon menganggap Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 patut untuk dibatalkan dalam perkara a quo.

Adapun "tipu muslihat" yang dimaksud Pemohon adalah Termohon II telah menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian akibat wanprestasi, hal mana menurut Pemohon terbukti melalui Surat Permintaan Koreksi Administratif No. 0213/04/28.02/19 tanggal 15 Februari 2019 kepada Majelis Arbitrase yang salah satu permintaannya adalah meminta agar dalam salah satu amar putusannya, Majelis Arbitrase menambahkan pernyataan bahwa "Perjanjian telah diakhiri setelah 31 Mei 2018 atau berakhir pada tanggal 1 Juni 2018".

14. Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Surat Permintaan Koreksi Administratif No. 0213/04/28.02/19 tanggal 15 Februari 2019 dari Termohon II kepada Majelis Arbitrase di atas jelas bukanlah merupakan suatu tipu muslihat, melainkan hak bagi para pihak untuk melakukan koreksi yang bersifat administrative seperti kesalahan pengetikan, penyebutan dan lain sebagainya amar putusan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase, hal ini diatur dalam Pasal 35 Peraturan Prosedur BANI yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Prosedur BANI

1. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.
2. Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal dapat atas inisiatifnya sendiri membuat perbaikan terhadap kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan



dibacakan.

3. Yang dimaksud dengan kesalahan administratif adalah kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika.
- 2) Perlu Termohon I tegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Prosedur BANI di atas, yakni pada frase “yang dimaksud dengan kesalahan administratif adalah kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika”, kiranya dapat disimpulkan bahwa pembetulan kesalahan administratif yang merupakan hak para pihak adalah bukan berkenaan dengan pokok perkara sehingga tidak mengubah substansi dari putusan arbitrase. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya Surat Permintaan Koreksi Administratif No. 0213/04/28.02/19 tanggal 15 Februari 2019 dari Termohon II kepada Majelis Arbitrase menjadikan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 keliru adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak berdasar.
- 3) Majelis Arbitrase telah menanggapi Surat Permintaan Koreksi Administratif No. 0213/04/28.02/19 tanggal 15 Februari 2019 dari Termohon II tersebut melalui Surat No.19.476/IIBANI/LN tanggal 28 Februari 2019 (yang mana diakui oleh Pemohon pada halaman 9 Permohonannya).
- 4) Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tidak ada “tipu muslihat” atau apapun namanya dalam Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019.
- 5) Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “Termohon II menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian akibat wanprestasi” sebagai alasan tipu muslihat a quo menurut hemat Termohon I merupakan dalil yang absurd dan tidak masuk logika hukum karena “keinginan yang disembunyikan” bukanlah merupakan tindakan/peristiwa hukum yang konkret, melainkan masih berada pada tatanan niat. Niat itu sendiri dalam ranah hukum perdata bukanlah merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
- 6) Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dalam Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. 32 Peraturan Prosedural BANI, pertimbangan Majelis tersebut haruslah diterima oleh Pemohon dan Termohon I yang telah memberikan kompetensi absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian.

- 7) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya, tidak ada dissenting opinion / perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase, termasuk arbiter yang dipilih oleh Pemohon.
 - 8) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya pula, untuk membuktikan adanya “tipu muslihat” yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan pada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
15. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa dalil Pemohon dalam perkara a quo yang pada intinya menyatakan “terdapat tipu muslihat yang dilakukan Termohon II pada proses pemeriksaan arbitrase dahulu” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 sehingga patutlah bagi Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

MENGENAI ALASAN KEDUA

PEMOHON MENYATAKAN BAHWA AKIBAT TIPU MUSLIHAT SECARA LICIK DARI TERMOHON II DENGAN MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN KARENA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON, MAKA MAJELIS ARBITRASE MENJADI KELIRU DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

16. Pada poin ini Pemohon mendalilkan bahwa “akibat tipu muslihat secara licik dari Termohon II dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon, maka Termohon I menjadi keliru dalam memutuskan perkara” sehingga dengan demikian Pemohon beranggapan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 dapat dibatalkan pada perkara a quo.
17. Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1) Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bahwa tidak ada tipu muslihat atau apapun namanya yang dilakukan Termohon II dalam proses pemeriksaan perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 karena apa yang dimaksud Pemohon sebagai “tipu muslihat” pada prinsipnya merupakan hak Termohon II untuk memohon suatu koreksi yang bersifat administrative berupa koreksi kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika.

2) Mengingat dalil “tipu muslihat” dalam alasan pertama di atas tidak terbukti maka alasan kedua a quo yang merupakan akibat dari alasan pertama pun demi hukum menjadi tidak terbukti.

Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya, Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dalam Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. 32 Peraturan Prosedural BANI, pertimbangan Majelis tersebut haruslah diterima oleh Pemohon dan Termohon I yang telah memberikan kompetensi absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian.

3) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan, tidak ada dissenting opinion dari Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase BANI No. 441072/VII/ARB-BANI/2018, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon.

4) Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “akibat tipu muslihat secara licik dari Termohon II dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon, maka Termohon I menjadi keliru dalam memutuskan perkara” tidak termasuk ke dalam alasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS.

18. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait “akibat tipu muslihat secara licik dari Termohon II dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon, maka Termohon I menjadi keliru dalam memutuskan perkara” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 sehingga patutlah



bagi Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna menolak gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

ALASAN KETIGA

AKIBAT TIPU MUSLIHAT SECARA LICIK TERMOHON II DAN KEKELIRUAN TERMOHON I, TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON, YANG MANA SEHARUSNYA PERHITUNGAN AKIBAT WANPRESTASI TELAH DIATUR DALAM PERJANJIAN

19. Pada poin ini Pemohon pada intinya keberatan dengan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 yang menghukum Pemohon untuk mengganti kerugian Termohon II dikarenakan Termohon II harus menunjuk pengelola THT baru dengan nilai sebesar Rp. 104.298.349.800 kepada Termohon II karena menurut hemat Pemohon, perhitungan akibat wanprestasi haruslah merujuk kepada ketentuan Perjanjian.
20. Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Seperti halnya alasan pertama dan kedua di atas, alasan pada poin inipun harus ditolak karena dalil “tipu muslihat” dalam alasan pertama dan kedua di atas yang merupakan “rangkaian” pertimbangan sebelum alasan ketiga ini tidak terbukti.
 - 2) Apabila meneliti dengan seksama, sebenarnya pada poin ini Pemohon keberatan dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh majelis arbitrase dan bermaksud untuk menguji kembali pertimbangan hukum demikian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (4) UUAAPS karena sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat.
 - 4) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan, tidak ada dissenting opinion dari Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase BANI No. 441072/VII/ARB-BANI/2018, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon.
 - 5) Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “akibat tipu muslihat secara licik dari Termohon II dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon, maka Termohon I menjadi keliru dalam memutuskan perkara” tidak termasuk ke dalam alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS.

21. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait “akibat tipu muslihat secara licik Termohon II dan kekeliruan Termohon I, telah menimbulkan kerugian bagi pemohon, yang mana seharusnya perhitungan akibat wanprestasi telah diatur dalam perjanjian” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 sehingga patutlah bagi Termohon II untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon II memberikan jawaban tertanggal 2 Juli 2019 selengkapya sebagai berikut:

Termohon II dengan ini menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonan Perkara Pembatalan (“Permohonan Pembatalan”), kecuali terhadap hal-hal yang diakui tegas oleh Termohon II dalam Jawaban ini. Demi tegaknya hukum, Termohon II memohon agar Majelis Hakim Perkara Pembatalan yang kami hormati dapat memeriksa Perkara ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”).

Walaupun terdapat klausula arbitrase sebagaimana diatur dalam Perjanjian (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), Pemohon secara keliru telah berusaha menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum “banding” atas Putusan BANI 41072/2018.

Halaman 46 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Oleh sebab itu, sangatlah beralasan bagi Termohon II untuk memohon dan menjadikan pertimbangan serta perhatian bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk mendasarkan pemeriksaan perkara a quo dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UU Arbitrase.

Demi membantu Yang Mulia Majelis Hakim memahami duduk perkara dalam perkara a quo, berikut Termohon II sampaikan ringkasan eksekutif atas sengketa dalam Perkara BANI Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018 ("Perkara Arbitrase") dan apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Perkara Pembatalan a quo.

RANGKUMAN EKSEKUTIF

- i. Pada tahun 2002, Termohon II (dahulu Pemohon di Perkara Arbitrase) melakukan tender untuk mencari pengelola dana Tunjangan Hari Tua terhadap 2.903 pegawainya ("Peserta") untuk mengelola dana dan membayarkan Tunjangan Hari Tua ("THT") pada saat Peserta tersebut pensiun.
- ii. Dalam tender, Pemohon memaparkan kesanggupannya dalam memberikan keuntungan dan berbagai keunggulan dibandingkan para peserta tender lainnya. Pemohon juga menyampaikan bahwa apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh Pemohon.
- iii. Dengan pemaparan dimaksud, Pemohon (dahulu Termohon di Perkara Arbitrase) muncul sebagai pemenang tender dan pada tahun 2003, Termohon II menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemohon ("Perjanjian"). Dengan demikian Pemohon telah secara resmi terdaftar sebagai pemegang Polis Asuransi Kumpulan dengan nomor polis 41249.
- iv. Berdasarkan Perjanjian, Termohon II berkewajiban untuk membayar premi setiap bulan kepada Pemohon dan Pemohon berkewajiban membayarkan Manfaat Asuransi kepada Peserta pada saat Peserta pensiun.
- v. Namun, semenjak bulan Agustus 2017 sampai dengan saat ini, Pemohon gagal membayarkan Manfaat Asuransi kepada Peserta yang telah pensiun dengan alasan karena Perjanjian merugikan Pemohon. Atas alasan bahwa Perjanjian merugikan Pemohon tersebut, Pemohon mendalilkan pula bahwa Pemohon akan mengakhiri Perjanjian secara sepihak. Pemohon berupaya mengakhiri Perjanjian karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Perjanjian, Pemohon tidak memiliki kewajiban apa-apa lagi kepada Termohon II.

- vi. Termohon II tidak menerima pengakhiran secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon berkewajiban untuk menanggung seluruh Peserta sampai dengan tahun 2029. Oleh karena itu pada tanggal 25 Juli 2018, Termohon II mengajukan permohonan arbitrase terhadap Pemohon.
- vii. Pada intinya di dalam permohonan arbitrase tersebut Termohon II memohon kepada Majelis Arbitrase untuk dapat menghukum Pemohon membayarkan kewajibannya yang terhutang kepada Termohon II semenjak Bulan Agustus 2017 senilai Rp32.858.685.419,00. Lebih lanjut, Termohon II juga meminta kepada Majelis Arbitrase untuk menghukum Pemohon untuk mengganti kerugian Termohon II yang harus menunjuk pengelola asuransi lain karena Pemohon terus menerus menolak untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian dengan nilai kerugian Rp133.775.941.616,00.
- viii. Di dalam Perkara Arbitrase, Pemohon terus menerus menolak membayarkan kewajibannya yang terhutang sejak bulan Agustus 2017 tersebut dengan mendalilkan bahwa Perjanjian merugikan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menghiraukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian apalagi memikirkan nasib pensiunan karyawan (Peserta) yang tidak dibayarkan haknya oleh Pemohon semenjak tahun 2017.
- ix. Di dalam Putusan Arbitrase 41072/2018, Majelis Arbitrase mengabulkan permohonan Termohon II dengan menghukum Pemohon untuk membayarkan nilai sebesar Rp 30.469.142.984,00 atas kewajibannya yang terhutang semenjak bulan Agustus 2017 dan Rp 104.298.349.800,00 untuk mengganti kerugian Termohon II yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan Pemohon.
- x. Di dalam pertimbangan di Putusan Arbitrase 41072/2018, Majelis Arbitrase menyatakan bahwa: ... tindakan untuk menyerahkan tanggung jawab atas kekurangan dana THT untuk menjamin kepentingan Peserta yang belum pensiun kepada Pemohon [sekarang Termohon II] apabila dilakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh Termohon [sekarang Pemohon] adalah tidak patut dan merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab."

Halaman 48 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xi. Tidak terima dengan Putusan 41072/2018 tersebut, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Pembatalan dengan mendalilkan terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II, hal mana ditolak secara tegas oleh Termohon II.
- xii. Pemohon pada intinya beranggapan bahwa sebagai akibat tipu muslihat tersebut, Majelis Arbitrase menjadi keliru dalam memutuskan Putusan 41072/2018. Secara a contrario, Pemohon berusaha mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memenangkan Perkara Arbitrase apabila Termohon II tidak melakukan tipu muslihat.
- xiii. Dengan kata lain, Pemohon tidak menerima kealahannya dan malah berusaha lari dari tanggung jawabnya dengan berupaya membatalkan Putusan Arbitrase melalui Perkara Pembatalan aquo.

Uraian dari ringkasan eksekutif di atas akan Termohon II sampaikan secara lengkap dalam bagian-bagian selanjutnya pada Jawaban ini.

Termohon II memohon agar Majelis Hakim Perkara Pembatalan yang kami hormati dapat memeriksa dan memutus Perkara Pembatalan ini dengan tidak mengadili sengketa Perkara Arbitrase, dan demi tegaknya hukum menolak Permohonan Pembatalan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pembatalan Pemohon tidak dapat diterima, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMBATALAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMALITAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 72 AYAT (3) UU ARBITRASE

1. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, Pasal 71 dan Pasal 72 UU Arbitrase telah mengatur beberapa ketentuan formal terkait pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada faktanya, apabila perkara a quo terus diperiksa sampai dengan dikeluarkannya putusan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, maka kiranya putusan tersebut sudah pasti melanggar Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase.
2. Pasal 72 ayat (3) pada intinya mengatur bahwa putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Demi memberikan gambaran yang menyeluruh kepada Yang Mulia Majelis Hakim, berikut Termohon II sampaikan kutipan dari pasal 72 UU Arbitrase:

Pasal 72 UU Arbitrase:

- “(1) *Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.*
- (2) *Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.*
- (3) ***Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.***
- (4) ...”

(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Termohon II)

4. Faktanya, Perkara Pembatalan telah diajukan dan diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2019. Dengan demikian maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan tersebut (tanggal 28 Maret 2019), Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan putusan atas permohonan pembatalan tersebut. Adapun jangka waktu 30 hari tersebut jatuh pada tanggal 26 April 2019.
5. Merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada saat Jawaban ini diajukan pada tanggal 2 Juli 2019, jangka waktu 30 hari yang dipersyaratkan dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase tersebut telah terlewati. Bahkan, Jawaban ini diajukan 97 hari terhitung sejak tanggal pengajuan Permohonan Pembatalan.
6. Dengan demikian maka sudah tentu Putusan atas perkara ini juga akan melewati jangka waktu 30 hari yang dipersyaratkan dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase.
7. Perlu kami tegaskan pula bahwa tidak terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase adalah karena akibat dari ulah Pemohon sendiri yang dengan itikad buruk tidak hadir dalam persidangan a quo sekalipun Pemohon telah dipanggil secara patut.
8. Pada sidang pertama yang jatuh pada tanggal 23 April 2019, Pemohon terbukti menghadiri persidangan. Namun, pada sidang kedua dan ketiga

Halaman 50 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



yang jatuh pada tanggal 7 Mei 2019 dan 27 Mei 2019, Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Sebagai akibat dari ketidakhadiran Pemohon tersebut, persidangan menjadi terus tertunda hingga akhirnya melewati jangka waktu 30 hari setelah Permohonan Pembatalan didaftarkan.

9. Oleh karena itu, sangatlah beralasan bagi Termohon II untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon karena itikad buruk Pemohon yang terus menerus tidak hadir dalam Perkara Pembatalan.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERMOHONAN PEMBATALAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK KARENA PADA FAKTANYA PEMOHON SENDIRI MENGAKUI DAN BERSEDIA UNTUK MENJALANKAN PUTUSAN ARBITRASE

10. Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat, apabila dicermati di dalam Permohonan Pembatalan khususnya, pada halaman 7 sampai dengan halaman 16, Pemohon pada intinya berusaha menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat dengan mendasarkan permohonannya kepada dalil-dalil sebagai berikut:
 - i. Termohon II secara licik telah nyata-nyata melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri perjanjian akibat wanprestasi (vide Pasal 70 huruf c UU Arbitrase);
 - ii. Akibat Tipu Muslihat secara licik dari Termohon II dengan menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon maka Termohon I telah menjadi keliru didalam memutuskan perkara Permohonan Arbitrase; dan
 - iii. Bahwa akibat tipu muslihat secara licik Termohon II dan kekeliruan Termohon I, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yang mana seharusnya perhitungan akibat wanprestasi telah diatur di dalam perjanjian.
11. Termohon II menolak seluruh dalil-dalil dan tuduhan dari Pemohon dalam Permohonan Arbitrasenya tersebut karena selain dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, pada faktanya Pemohon sendiri juga mengakui dan tunduk kepada Putusan BANI 41072/2018 yang dipermasalahkan dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada faktanya, pada tanggal 5 April 2019, atau 8 hari setelah didaftarkanya Permohonan Pembatalan, Pemohon mengirimkan surat Nomor 41/DIR//EKS/IV/2019 kepada Termohon II ("Surat 5 April 2019"). Di dalam Surat 5 April 2019 tersebut, Pemohon menyatakan kesediaanya untuk melakukan pembayaran klaim senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari tagihan klaim Termohon II sebesar Rp 30.000.000.000,00 [tiga puluh miliar rupiah). Berikut kami sampaikan kutipan dari Surat 5 April 2019 dimaksud:

“ Untuk menunjukan itikad baik atas terjalinnya kerjasama selama ini antara AJBB dan APII dengan mengingat kondisi likuiditas AJBB saat ini, maka AJBB akan melakukan pembayaran klaim senilai Rp 5.000.000.000,00 dari tagihan klaim AP II sebesar Rp. 30.000.000.000,00. “

(cetak tebal adalah penekanan dari Termohon II)
13. Kami mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa tidak pernah ada korespondensi atau dokumen apapun dari Termohon II yang memintakan klaim sebesar Rp 30.000.000.000,00. Di dalam Perkara Arbitrase pun salah satu petitum yang dimintakan Termohon II adalah untuk menghukum Pemohon (dahulu Termohon pada Perkara Arbitrase) untuk membayarkan kewajibannya sebesar Rp 32.858.685.419,00 bukan Rp 30.000.000.000,00.
14. Sejalan dengan hal tersebut di atas, nilai sebesar Rp 30.000.000.000.00 hanya muncul di dalam amar Putusan BANI 41072/2018 yang mengabulkan permohonan Termohon II. Dengan kata lain, Pemohon mengakui kewajibannya atas nilai yang ditentukan di dalam Putusan BANI 41072/2018 tersebut, dan bahkan berniat melaksanakannya.
15. Demi terang dan jelasnya perkara ini, berikut Termohon II sampaikan kutipan dari amar Putusan BANI 41072/2018 tersebut:

„3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon atas klaim Manfaat Asuransi sebesar Rp. 30.469.142.984,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)...”
16. Berdasarkan uraian di atas, merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon sendiri mengakui dan hendak melaksanakan isi Putusan BANI 41072/2018. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan

Halaman 52 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Pembatalan a quo. Upaya pembatalan ini merupakan itikad buruk dari Pemohon.

B. Putusan BANI 41072/2018 Tidak Diambil dari Hasil Tipu Muslihat

17. Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, suatu putusan arbitrase baru dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

18. Dalam butir 1 sampai dengan butir 16 Permohonan Pembatalan, Pemohon berusaha menyesatkan Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa Termohon II melakukan tipu muslihat karena menyembunyikan keinginan untuk mengakhiri Perjanjian akibat wanprestasi dengan tidak memintakan petitum terkait pengakhiran tersebut dalam Perkara Arbitrase. Setelah pemeriksaan perkara selesai. Termohon II baru mengirimkan surat nomor 0213/04/28/02/19 ("Surat Koreksi Administratif") yang pada intinya meminta pengakhiran dengan dalih berupa koreksi administratif.

19. Kami mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa dalil Pemohon di atas adalah dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

20. Termohon II selaku pihak dalam Perkara Arbitrase memiliki hak berdasarkan Pasal 58 UU Arbitrase dan Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI Tahun 2018 ("Peraturan BANI") untuk mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan. Demi memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim, berikut Termohon II sampaikan kutipan dari Pasal 58 UU Arbitrase dan Pasal 35 Peraturan BANI dimaksud:

Pasal 58 UU Arbitrase:

"Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, **para pihak dapat mengajukan permohonan** kepada arbiter atau majelis arbitrase **untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.**"

Pasal 35 Peraturan BANI:

Halaman 53 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



“Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, **para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.**”

21. Dengan demikian maka Surat Koreksi Administratif yang diajukan oleh Termohon II merupakan surat yang sah dan bukanlah suatu bentuk tipu muslihat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
22. Pemohon gagal menjelaskan tindakan apakah yang dimaksud dengan tipu muslihat sebagaimana dituduhkan. Secara logika, apabila Pemohon mendalilkan bahwa Surat Permohonan Koreksi membuktikan adanya tipu muslihat, maka tentunya akan muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
 - i. Putusan BANI 41072/2018 dibacakan pada tanggal 4 Februari 2019 sementara Surat Permohonan Koreksi Administratif dikirimkan pada tanggal 15 Februari 2019 atau 11 hari setelah putusan dibacakan. Bagaimana mungkin Surat Permohonan Koreksi Administratif dianggap mempengaruhi isi Putusan BANI 41072/2018?
 - ii. Pada faktanya, Majelis Arbitrase melalui surat No. 19.476/1 I/BANI/LN tanggal 28 Februari 2019 (“Surat Tanggapan Koreksi”) telah menyatakan bahwa Majelis tidak dapat menyatakan Perjanjian telah diakhiri. Dengan demikian maka sejatinya Surat Permohonan Koreksi Administratif ditolak oleh Majelis Arbitrase sehingga tidak ada perubahan isi dari amar putusan selain dari kesalahan redaksional.

Dengan kata lain, mengapa Pemohon mempermasalahkan Surat Permohonan Koreksi Administratif Termohon II padahal surat tersebut ditolak oleh Majelis Arbitrase?
 - iii. Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Faktanya, Surat Permohonan Koreksi Administratif dikirimkan pada tanggal 15 Februari 2019 setelah pemeriksaan sengketa dinyatakan ditutup bahkan setelah Putusan BANI 41072/2018 dibacakan. Bagaimana mungkin Surat Permohonan Koreksi Administratif

Halaman 54 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



dianggap sebagai tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase? Pemohon hanya berusaha mencari-cari alasan agar dapat lari dari kewajiban hukumnya berdasarkan Putusan BANI 41072/2018.

23. Demi terang dan jelasnya Perkara Pembatalan ini, berikut Termohon II sampaikan bantahannya secara lengkap atas dalil yang diajukan oleh Pemohon.

B.1. Termohon II Tidak Pernah Mendalilkan atau Meminta Untuk Mengakhiri Perjanjian

24. Pemohon dengan itikad buruk berusaha menyesatkan Majelis Hakim dengan mendalilkan seolah-olah Termohon II melakukan tipu muslihat karena menyembunyikan keinginannya mengakhiri Perjanjian. Dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan.

PETITUM TERMOHON II (DAHULU PEMOHON) DALAM PERKARA ARBITRASE

1. *Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
3. *Menyatakan bahwa Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;*
4. *Menyatakan bahwa Perjanjian ... telah dibuat secara sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;*
5. *Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian ... tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT;*
6. *Menghukum Termohon untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon atas klaim Manfaat Asuransi yang belum dibayarkan kepada Peserta terhitung mulai dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 untuk kepentingan 118 (seratus delapan belas) Peserta sejumlah Rp 32.858.685.419 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan belas Rupiah);*
7. *Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan isi putusan arbitrase dalam perkara ini, khususnya petitum butir 6, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pendaftaran putusan arbitrase a quo;*



8. Apabila sampai 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini didaftarkan dan ternyata Termohon tidak juga melaksanakan putusan arbitrase khususnya sebagaimana dimaksud dalam petitum butir 6 dan 7, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas hak Manfaat Asuransi dimaksud tanpa meniadakan kewajiban Termohon untuk membayar Pemohon sesuai Putusan Arbitrase;
9. Menghukum Termohon untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Asuransi kepada Pemohon sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari manfaat yang harus diterima Pemohon (yakni 5 hari kerja semenjak menerima pengajuan klaim asuransi sesuai Pasal 5 ayat (3) Perjanjian), dengan detail perhitungan sebagai berikut:
 - a.
10. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon yang harus menunjuk pengelola dana THT baru untuk menggantikan Termohon memberikan Manfaat Asuransi kepada seluruh Peserta sebagai akibat dari cidera janji Termohon yang menolak melakukan prestasi-prestasi sesuai Perjanjian, yakni menolak meneruskan untuk membayar klaim asuransi sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian... dimana jumlah kerugian tersebut adalah sebesar Rp 133.775.941.616 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam belas Rupiah);
11. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan isi putusan arbitrase dalam perkara ini, khususnya petitum butir 10, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pendaftaran putusan arbitrase a quo;
12. Apabila sampai 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini didaftarkan dan ternyata Termohon tidak juga melaksanakan putusan arbitrase ini khususnya sebagaimana dimaksud dalam petitum butir 10 dan 11 diatas, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada calon pengelola dana THT baru sebagaimana dimaksud dalam petitum butir 10, sampai dengan tanggal pelaksanaan seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon sesuai Putusan Arbitrase tanpa meniadakan kewajiban Termohon kepada Pemohon berdasarkan putusan arbitrase ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan seluruh isi putusan arbitrase dalam perkara ini;
14. Memerintahkan Pemohon ataupun panitera BANI untuk melakukan pendaftaran putusan Majelis Arbitrase a quo dan melakukan permohonan pelaksanaan putusan Majelis Arbitrase a quo kepada Pengadilan Negeri yang relevan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999;
15. Menyatakan putusan arbitrase dalam perkara ini bersifat final dan mengikat Pemohon dan Termohon dan karenanya Putusan Arbitrase dalam perkara ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, baik Banding maupun Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
16. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Arbitrase berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). “
26. Penting untuk kami sampaikan bahwa berdasarkan kutipan petitum di atas, tidak ada satupun petitum dari Termohon II yang terkait dengan pengakhiran Perjanjian. Termohon II juga tidak pernah mendalilkan didalam Perkara Arbitrase bahwa Termohon II ingin mengakhiri Perjanjian.
27. Apabila Pemohon mencermati Surat Koreksi Administratif, maka seharusnya Pemohon memahami bahwa inti dari surat tersebut adalah sekedar permintaan kepada Majelis Arbitrase untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas Putusan Arbitrase, permintaan mana diperbolehkan dan berdasar hukum sesuai Pasal 58 UU Arbitrase dan Pasal 35 Peraturan BANI. Dengan perkataan lain, pengajuan Surat Koreksi Administratif tersebut hanya mengandung pertanyaan-pertanyaan klarifikasi guna menindaklanjuti isi putusan Arbitrase.
28. Untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim, berikut Termohon II sampaikan kutipan yang relevan dari Surat Koreksi Administratif:

“Terkait Berakhirnya Perjanjian Berdasarkan Putusan

1. *Merujuk kepada amar putusan tersebut, untuk menghindari keraguan dan multi-tafsir, Pemohon dengan hormat juga memohon kepada Majelis Arbitrase agar dapat secara terang memuat dalam amar putusan bahwa perjanjian telah diakhiri setelah 31 Mei 2018 atau berakhir pada tanggal 1 Juni 2018. Dalam putusan arbitrase, belum terdapat pernyataan jelas bahwa Perjanjian telah diakhiri pada tanggal 1 Juni 2018.*

Halaman 57 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.....

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pernyataan secara terang bahwa Perjanjian telah berakhir setelah 31 Mei 2018 amat penting bagi Pemohon dan Termohon demi adanya kepastian hukum terkait status keberlakuan Perjanjian pasca dibacakannya Putusan.”

29. Sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan di atas, maksud dari Termohon II mengirimkan Surat Permohonan Koreksi adalah untuk menghindari keragu-raguan dan multi-tafsir dari Putusan BANI 41072/2018. Dengan demikian, tindakan dari Termohon II yang menggunakan haknya berdasarkan Pasal 58 UU Arbitrase dan Pasal 35 Peraturan BANI tidak dapat dan tidak patut dianggap sebagai suatu bentuk tipu muslihat.

30. Dengan tetap berkesesuaian dengan dalilnya di atas, pada faktanya, Majelis Arbitrase melalui Surat Tanggapan Koreksi juga menolak permohonan klarifikasi dari Termohon II tersebut. Dengan demikian maka jelaslah tidak terbukti tuduhan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon II melakukan tipu muslihat.

31. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pembatalan Pemohon dalam perkara ini menjadi tidak berdasar sama sekali dan harus ditolak.

B.2 Pengakhiran Perjanjian Justru Dimintakan Oleh Pemohon Sendiri Selaku Termohon Dalam Perkara Arbitrase dan Bukan Oleh Termohon II

32. Dalil-dalil Pemohon yang menuduh bahwa Surat Permohonan Koreksi Administratif membuktikan adanya tipu muslihat dari Termohon II karena menyembunyikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian adalah dalil yang bertentangan dengan dalilnya sendiri di Perkara Arbitrase.

33. Sebagaimana Termohon II uraikan pada butir B.1 di atas, Termohon II sama sekali tidak pernah mendalilkan atau memintakan pengakhiran Perjanjian dalam Perkara Arbitrase. Adapun Surat Koreksi Administratif hanya dimaksudkan untuk memperjelas maksud dari amar Putusan 41072/2018.

34. Faktanya, **pengakhiran Perjanjian justru dimintakan oleh Pemohon sendiri** di Perkara Arbitrase. Berikut kami sampaikan kutipan dari petitum yang dimintakan oleh Petitum Pemohon pada Perkara Arbitrase sebagaimana dikutip dalam halaman 61 Putusan Arbitrase 41072/2018:

Halaman 58 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



- “1. Menolak Permohonan Arbitrase PEMOHON [sekarang Termohon 11] untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON mempunyai hak untuk memutus Perjanjian secara sepihak;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor: 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 tertanggal 24 September 2003 Tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua beserta perubahannya dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT **putus** sejak 1 Februari 2018;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Arbitrase berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

35. Sebagaimana dilihat dalam kutipan di atas, khususnya pada butir 3, Pemohon sendirilah yang menginginkan adanya pengakhiran Perjanjian. Oleh karenanya, amat mengherankan apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon II memiliki maksud untuk mengakhiri Perjanjian, hal mana sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.
36. Kembali Termohon II sampaikan, maksud dan tujuan dari Pemohon mempemasalahkan perkara a quo adalah karena Pemohon tidak puas dengan amar Putusan 41072/2018. Bukan karena adanya tipu muslihat sebagaimana didalilkannya.
37. Pemohon berusaha menjadikan Perkara Arbitrase ini menjadi forum “peradilan ulangan” untuk dapat lari dari kewajibannya berdasarkan Putusan Arbitrase 41072/2018.

B.3. Amar Putusan dari Termohon I Yang Mengabulkan Permohonan Termohonan II Diambil Dengan Mempertimbangkan Seluruh Fakta Pada Persidangan Perkara Arbitrase Termasuk Permintaan Pengakhiran Perjanjian Sehingga Bukan diambil Karena Tipu Muslihat Sebagaimana Didalilkan Pemohon

38. Di dalam butir 6 sampai dengan butir 11 Permohonan Pembatalan, Pemohon berusaha menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim dengan

Halaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



mendalilkan bahwa sebagai akibat dari tipu muslihat Termohon II, Majelis Arbitrase menjadi keliru dalam memutuskan Perkara Arbitrase. Menurut Pemohon, seharusnya Majelis Arbitrase tidak mengabulkan Pemohon.

39. Berikut dibawah ini Termohon II sampaikan kutipan dari butir 11 Permohonan Pembatalan yang merupakan inti dari tuduhan Pemohon:

Butir 11 Permohonan Pembatalan

"11. TERMOHON II menutupi dengan cara mengalihkan penyelesaian atau pertanggungjawaban atas wanprestasi PEMOHON terhadap TERMOHON II dengan menunjuk pihak lain untuk menggantikan PEMOHON serta membebankan biaya yang timbul karenanya kepada PEMOHON walaupun didalam Perjanjian aquo tidak diatur mengenai peralihan hak dan kewajiban PEMOHON atau TERMOHON II kepada pihak lain, oleh karena TERMOHON II sejatinya mengetahui bilamana TERMOHON II ingin mengakhiri Perjanjian maka mengacu kepada Pasal 17 dan Pasal 18 perjanjian a quo."

40. Dengan mendalilkan demikian, Pemohon dengan itikad buruk berusaha mencari-cari alasan dengan menuduh Termohon II melakukan tipu muslihat karena tidak terima atas kekalahannya di arbitrase. Pemohon amat yakin bahwa seharusnya Putusan Arbitrase 41072/2018 diputus dengan mengacu kepada Pasal 17 dan Pasal 18 Perjanjian.
41. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila Pemohon mencermati dan memahami pertimbangan hukum secara menyeluruh, maka Pemohon seharusnya mengetahui dasar pertimbangan Majelis Arbitrase yang mengabulkan permohonan dari Termohon II.
42. Di dalam halaman 91 sampai dengan halaman 99 Putusan 41072/2018, khususnya pada sub-judul K terkait "Formula Pengembalian Dana THT Apabila Terjadi Pemutusan Perjanjian", Majelis Arbitrase telah secara lengkap mempertimbangkan seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam Perkara Arbitrase dalam memutuskan berapa pengembalian dana THT yang layak diberikan kepada Termohon II selaku Pemohon dalam Perkara Arbitrase.
43. Berikut Termohon II sampaikan kutipan pertimbangan Majelis Arbitrase yang relevan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari Pemohon yang



menyatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase diambil sebagai akibat dari tipu muslihat Termohon II:

Hal. 98-99 Putusan 41072/2018:

- “2. *Bahwa dana THT yang diserahkan oleh Pemohon [sekarang Termohon II] untuk dikelola oleh Termohon bukan milik Pemohon [sekarang Pemohon] tetapi adalah milik Peserta Asuransi secara pribadi, sehingga hak masing-masing Peserta Asuransi yang menjadi tanggung jawab Termohon [sekarang Pemohon] adalah sebesar jumlah yang diatur dalam Perjanjian dan dicantumkan dalam Lampiran I dari Perjanjian sebagai sebuah Manfaat Pasti sesuai perhitungan untuk masing-masing Peserta;*
 3. *Bahwa penghilangan hak tersebut dengan alasan bahwa akumulasi dana THT yang diterima dan dikelola oleh Termohon [sekarang Pemohon] telah dipergunakan untuk membayar klaim bagi Peserta yang telah pensiun terlebih dahulu adalah tindakan yang tidak patut dan merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab;*
 4. *Bahwa tindakan untuk menyerahkan tanggung jawab atas kekurangan dana THT untuk menjamin kepentingan Peserta yang belum pensiun kepada Pemohon [sekarang Termohon II] apabila dilakukan pemutusan **Perjanjian secara sepihak oleh Termohon [sekarang Pemohon] adalah tidak patut dan merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab.***
 5. ***Bahwa Majelis Arbitrase berhak untuk menyimpangi formula perhitungan pengembalian dana THT apabila terjadi pembatalan sepihak dan menentukan lain apabila ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian tidak seimbang dan melanggar atau merugikan hak-hak Peserta Asuransi yang belum pensiun atau sudah pensiun tetapi belum menerima pembayaran Manfaat Asuransi dari Termohon [sekarang Pemohon];***
44. Di dalam pertimbangan tersebut, Majelis Arbitrase telah mencermati bahwa formula ganti rugi di dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Perjanjian tidaklah seimbang dan melanggar atau merugikan hak-hak Peserta



Asuransi. Oleh karena itu Majelis Arbitrase berhak untuk menyimpangi formula perhitungan yang ada di dalam Perjanjian.

45. Dengan demikian maka terang dan jelaslah bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan ini adalah karena Pemohon tidak menerima isi dari Putusan 41072/2018. Bukan karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 70 UU Arbitrase, khususnya terdapat tipu muslihat, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
46. Pemohon seharusnya menerima pertimbangan dan amar Putusan 41072/2018 karena Pemohon dan Termohon II sama-sama memintakan ex aequo et bono kepada Majelis Arbitrase. Dengan demikian, Majelis Arbitrase memiliki wewenang untuk menyimpangi formula perhitungan yang ada di dalam Perjanjian.
47. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Putusan 41072/2018 diambil dengan pertimbangan hukum yang matang dan cermat, dan bukan karena adanya tipu muslihat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Pembatalan a quo.

B.4. Adanya Tipu Muslihat Sebagai Salah Satu Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 70 UU Arbitrase Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Dengan Putusan Pidana.

48. Termohon II menolak seluruh dalil Pemohon, khususnya terkait dalil-dalil yang menuduh Termohon II telah melakukan tipu muslihat dalam Perkara Arbitrase. Dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan menunjukkan itikad buruk dari Pemohon.
49. Merujuk kepada Pasal 70 UU Arbitrase, suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Unsur yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana.
50. Dengan demikian, hanya peradilan pidana sajalah yang berwenang memeriksa dan mengadili apakah unsur tipu muslihat dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut terbukti.
51. Tanpa terbuktinya unsur tipu muslihat melalui suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dalil Pemohon yang menuduhkan



bahwa Termohon II telah melakukan tipu muslihat adalah pernyataan sepihak yang subjektif, apriori dan tanpa dasar.

52. Dalil dari Termohon II ini sejalan pula dengan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan mana di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang telah final berkekuatan hukum tetap.
53. Berikut Termohon II sampaikan kutipan-kutipan pertimbangan dalam putusan berkekuatan hukum tetap dimaksud:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya."*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian*

Halaman 63 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;

- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

tertanggal 8 Juli 2015:

"Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak;"

Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

tertanggal 26 Juli 2017:



“Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Mengingat hukum pembuktian perkara perdata berdasarkan kebenaran formal, maka semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara perdata harus diterima sebagai benar adanya, jika tidak ada bukti perlawanan sebaliknya yang kuat;

Bahwa setiap tuduhan atau dalil adanya bukti tertulis palsu harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap, jika setiap tuduhan ada penggunaan bukti surat/dokumen palsu diterima, hal ini dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase, padahal penggunaan forum arbitrase merupakan kesepakatan para pihak sendiri.”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 226/Pdt.G /2018/PN Jkt.Pst tertanggal 28 Agustus 2018:

“Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab tersebut diperoleh fakta bahwa Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan dengan baik mengenai bukti laporan audit BPKP serta didasarkan dengan tidak adanya bukti dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon berupa putusan pengadilan mengenai tipu muslihat yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Turut Termohon Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi “tipu muslihat” terhadap jatuhnya putusan Arbitrase Badan Nasional Indonesia (BANI) Nomor 969A/III/ARB-BAN 1/2017 tanggal 21 Pebruari 2018”

54. Berdasarkan uraian di atas untuk membuktikan apakah benar Putusan BANI 41072/2018 diambil berdasarkan tipu muslihat, haruslah terdapat putusan pidana yang telah final dan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan demikian. Dalam perkara ini, terdapat fakta bahwa tidak ada putusan pidana dimaksud sehingga membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, asumtif dan mengada-ada dan oleh karenanya sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Pembatalan a quo.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian Termohon II yang telah disampaikan dalam jawaban ini, serta dengan memperhatikan ketentuan UU Arbitrase, Termohon II memohon agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Pemohon Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1a : berupa Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) Tanggal 24 September 2003;
2. Bukti P.1b : berupa Perjanjian Tambahan (Adendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa THT;
3. Bukti P.2 : berupa Surat No. 289/PS/AP-II/XI/2017, Perihal Tindak Lanjut Polis No. 41249 PT. Angkasa Pura II (Persero), Tanggal 1 November 2017;
4. Bukti P.3 : berupa Permohonan Arbitrase No. 1402/04/28/07/18, Tanggal 25 Juli 2018, yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura II (Termohon II);
5. Bukti P.4 : berupa Lembaran Petitum Permohonan Arbitrase No. 1402/04/28/07/18, Tanggal 25 Juli 2018, yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura II (Termohon II);
6. Bukti P.5 : berupa Putusan Arbitrase Termohon I, Perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 Antara PT. Angkasa Pura II (Persero) (Termohon II) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Pemohon);

Halaman 66 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



7. Bukti P.6 : berupa Lembaran Diktum Putusan Arbitrase Termohon I, Perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 Antara PT. Angkasa Pura II (Persero) (Termohon II) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Pemohon);
8. Bukti P.7 : berupa Permohonan Koreksi Administratif Nomor 0213/04/28/02/19 tertanggal 15 Februari 2019, yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) (Termohon II);
9. Bukti P.8 : berupa Tanggapan Majelis Arbitrase (Termohon I) Nomor:19.476/II/BANI/LN, tertanggal 28 Februari 2019, atastentangPermohonanKoreksiAdministratifNomor 0213/04/28/02/19, yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)(Termohon II);
10. Bukti P.9 : berupa Lembaran Pasal 17 Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) Tanggal 24 September 2003;
11. Bukti P.10 : berupa Lembaran Pasal 18 Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT) Tanggal 24 September 2003;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH.

- Bahwa Keputusan BANI mengikat kedua belah pihak berdasarkan pasal 60;
- Bahwa salah satu pihak mengatakan ada yang tidak benar keputusan BANI karena di dalam undang-undang arbitrase 30 tahun 1999 dan pasal 70 sudah ditentukan manakala putusan arbitrase memenuhi persyaratan Pasal 70 itu antara lain a b c ahli sebutkan misalkan dokumen-dokumen atau atau surat-surat yang diajukan misalkan tidak benar atau putusan dibuat berdasarkan adanya tipu muslihat atau misalkan adanya setelah putusan diketahui adanya setelah diputuskan diketahui adanya suatu tipu

Halaman 67 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



muslihatnya yang dilakukan oleh pihak lawan atau Putusan dibuat misalkan Apakah dokumen-dokumen itu palsu misalkan a b c pasal 70 itu kalau itu terpenuhi persyaratan salah satu bukan tiga-tiganya baik A, atau b atau c dapat dimohonkan pembatalan namun dimohonkan ke Pengadilan untuk pembatalan namun itu juga tidak bisa cuma diasumsikan ada misalnya pemalsuan tipu muslihat harus dibuktikan bagian yang mana yang tidak relevan itu yang palsu di tipu muslihat

- Bahwa tipu muslihat, cara membuktikan yang membuktikan Kepalsuan kalau memang pada waktu pemeriksaan di pengadilan arbitrase memang bukti-bukti dokumen yang diajukan tidak benar misalkan ini banyak juga yang terjadi katanya ada kesepakatan tapi tidak ada misalkan yaitu bisa diajukan
- Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Kalau tidak salah nomor 15 tahun 2014 Memang betul bahwa untuk dapat diajukan pembatalan putusan arbitrase itu harus ada putusan pidana lebih dulu putusan pidana itu yang menjadi dasarnya akan dikabulkan dibatalkan atau tidak tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2014 bahwa yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penjelasan pasal 70 tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga adanya dugaan pembatalan dugaan adanya penipuan atau itu langsung diserahkan / di handle oleh pengadilan yang memeriksa pembatalan permohonan pembatalan itu langsung diperiksa di situ ;
- Bahwa itu setelah itu yang menyatakan tidak tidak mempunyai kekuatan mengikat itu ya ya ya kalau menyatakan Mengapa begitu ada putusan MK rasa untuk keadilan Mengapa karena putusan untuk permohonan pembatalan diajukan pasal 71 atau 72 itu undang-undang arbitrase menentukan dalam waktu 30 hari dalam waktu 30 hari itu sudah ada harus ada putusan pidana dulu mana mungkin 30 hari harus ada suatu putusan pidana yang mempunyai Kekuatan mengikat sehingga di situlah putusan itu kalau Ahli pribadi berpendapat itu memang untuk keadilan dan memberikan suatu perlindungan bagi mereka-mereka yang terlibat dalam perkara arbitrase ;
- Bahwa kalau putusan dimohonkan pembatalan itu produknya adalah putusan arbitrase ;
- Bahwa produk Pengadilan bisa saja kita lihat sekarang Apakah dalil-dalil pihak yang menyatakan memohonkan untuk pembatalan itu cukup alasan atau tidak, kalau cukup alasannya dibatalkan tidak cukup ditolak itu saja

Halaman 68 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepintas kalau Ahli tangkap dari pada pertanyaan jadi Saudara pada prinsipnya menanyakan mengenai hal sesuatu yang baru tadi itu kita tinggal lihat permasalahan yang menjadi sengketa ini di arbitrase permasalahannya diajukan di arbitrase itu mengenai apa apakah biasanya kalau di arbitrase itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jadi wanprestasi atau apapun juga jadi kalau yang menjadi sengketa di arbitrase adalah berkaitan dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan ternyata misalkan ada wanprestasi salah satu tidak melaksanakan padahal di dalam perjanjian tersebut sudah menyebutkan mengenai hak-hak kewajiban masing-masing pihak pemohon dan termohon dan kemudian juga telah menyebutkan sanksi sanksinya kalau itu ada wanprestasi dan sebagainya sekarang sudah tertera di dalam perjanjian dan kalau kemudian ternyata di dalam berjalannya perjanjian itu terus ada sengketa yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat tentunya tinggal melaksanakan sanksi nya apa kalau ingin melakukan wanprestasi yang merugikan pihak yang lain apa tinggal melaksanakan apa yang telah tertera di situ saja misalnya harus ada ganti rugi misalkan ganti ruginya berapa sudah diatur di dalam kesepakatan tinggal menerapkan saja kemudian saudara tadi menyatakan adanya hal-hal baru, hal-hal baru yang dimohonkan tetapi tidak di tertera di dalam kesepakatan itu apakah bisa diterapkan apa tidak ada di dalam hal itu apakah hal-hal baru yang tidak diminta di situ bisa tidak yang tidak disepakati dimohonkan pada umumnya tidak bisa pada umumnya kecuali bagaimana isi permohonan itu apakah sebab kalau kita lihat pasal 65 dari undang-undang arbitrase, majelis arbitrase memutuskan berdasarkan peraturan yang berlaku atau berdasarkan keadilan dan kepatutan ini ada permintaan atau tidak dalam hal itu kalau tidak, tidak bisa jadi kalau memang permasalahan yang muncul adalah berkaitan dengan perjanjian kesepakatan dan di dalam kesepakatan sudah diatur sanksinya berarti harus ditaati lah tinggal minta ganti rugi bila perlu bunga denda dan sebagainya dipisah itu yang diminta ;
- Bahwa kalau tidak ada keterangan mengenai wanprestasi tadi jadi itu berarti 2 pertanyaan 1 supaya nggak bingung ya Nah tadi saudara Katakan tidak ada wanprestasi tapi ada misalkan tidak ada wanprestasi namun ada untuk minta ganti rugi dan sebagainya Jadi gini pada umumnya kalau misalkan ada putusannya yang menyatakan bahwa harus membayar ganti rugi denda dan sebagainya pada umumnya ada

Halaman 69 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan mengapa dia harus membayar ganti rugi benda dan sebagainya karena adanya wanprestasi jadi sebaiknya ini ahli kemukakan sebaiknya sebelum diputuskan membayar denda sekian ataukah ganti rugi sekian disebutkan dulu adanya wanprestasi ini tetapi andaikata tidak disebutkan adanya wanprestasi di dan juga tidak mengakibatkan putusan itu menjadi batal demi hukum untuk tidak Tapi sebaiknya mengapa dia harus membayar ganti rugi Mengapa harus membayar denda karena adanya wanprestasi, akibat wanprestasi itu dia dibebani bayar ganti rugi itu sebaiknya namun dengan tidak disebutkan wanprestasi tidak mengakibatkan pembatalan tidak hanya kelalaian saja dari majelis arbitrase nya itu pendapat ahli yang pertama, tadi saudara tanya mengenai hal baru tadi sepertinya sudah ditanyakan sebelumnya bahwa suatu hal kalau permasalahannya adalah berkaitan dengan wanprestasi kesepakatan yang sudah dibuat lalu di situ diatur apa di situ diatur kalau wanprestasi membayar denda ya melaksanakan saja yang merugikan diminta bisa Tetapi kalau hal-hal yang diluar itu tapi tidak ada pasal 65 seperti Ahli sebutkan bahwa adanya permintaan mengenai keadilan dan kepatutan tidak bisa dilaksanakan suatu hal baru yang tidak disepakati tidak diterapkan di dalam kesepakatan perjanjian itu ;

- Bahwa seperti Ahli telah uraikan memang tidak mungkin suatu putusan pidana dalam tenggang waktu 30 hari tidak bisa kalau itu harus untuk pembatalan harus diajukan harus ada putusan pidananya tapi ahli tidak dapat memungkiri bahwa ada Memangnya suatu putusan pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan pasal 70 itu betul ada Mengapa ada kadang-kadang pada putusan arbitrase pasal 60 final dan mengikat tapi ada pembatalan sesuai pasal 70 tapi ini tidak dipungkiri ada pembatalan di luar pasal 70 itu kenapa terlepas daripada apa yang Ahli Kemukakan itu itu memang untuk biasanya yang bertentangan dengan ketertiban umum bahwa Andaikata sekarang majelis abitrasi akan memutuskan bahwa atau pembatalan ini dilaksanakan tentu dalam ruang lingkup permasalahan itu Jadi kenapa Ahli Kemukakan bisa diluar Pasal 70 bisa ada putusan betul sepanjang bertentangan dengan ketertiban umum ya ini ada mungkin untuk saudara lebih mengerti contohnya saja bahwa ada suatu putusan juga permohonan pembatalan tetapi sebelumnya putusannya Arbitrase apa ini sengketa antara dua perusahaan dimana perusahaan yang satu dua-duanya Indonesia tapi pemegang sahamnya adalah pihak asing sehingga mereka dalam perjanjian menyatakan Kalau nantinya ada

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



sengketa dengan kesepakatan ini akan diselesaikan oleh arbitrase SIAC dan hukum yang dipakai dan hukum Singapura itu kesepakatan kesepakatan mengikat para pihak 1338 itu jelas tapi tetap dikabulkan oleh BANI itu gimana dikabulkan dengan alasan karena ini adalah lembaga Indonesia meskipun pemegang sahamnya via asing sepatutnya disesuaikan menurut di Indonesia dan hukum Indonesia yaitu di bagaimana Berarti menyingkirkan 1338 yaitu mau ke tidak mau contoh saja pasti dibatalkan di luar 70 jadi kalau mau membatalkan diluar ketentuan pasal 70 tadi sepanjang Bagaimana ini sebetulnya kalau sekarang ini dengan adanya putusan MK harus langsung diselesaikan oleh majelis yang memeriksa ;

- Bahwa Limitatif pasal 70 juga diatur dalam SEMA 07 / 2012 yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan itu limitatif Ketentuan Pasal 70 baik a b atau c bukan kumulatif salah satu aja bisa ya limitatif Itu ada ketentuan bahkan sebelumnya tahun 2012 kita baca buku 2 dari Mahkamah Agung buku 2 kalau tidak salah terbitan 2007 itu juga sudah menentukan ;
- Bawha terlepas daripada common law kita bicara hukum kita saja memang disitu diatur tetapi apa yang dimaksud dengan penipuan, penipuan di dalam undang-undang arbitrase ya ini kalau penipuan tentu pidana pelanggaran 378 KUHP pidana ya adanya di arbitrase sehingga ahli pribadi berpendapat ruang lingkup masalah apa yang dimaksud penipuan ini baik dalam ruang lingkup pidana maupun perdata karena di dalam ruang lingkup perdata arbitrase ini bukan pidana sama sekali tidak ada kaitan dengan pidana perjanjian misalkan itu ruang lingkup perdata Mengapa Ahli berpendapat begitu karena tidak ada penjelasan yang jelas dari undang-undang yang dimaksudkan penipuan itu apa tidak ada penjelasannya ya itulah mengapa karena itu Ahli tafsirkan ruang lingkupnya sangat luas sekali ini tergantung dari pada majelis nantinya untuk menetapkan apakah alasan yang dikemukakan itu cukup tidak merupakan alasan yang merupakan pelanggaran dari pasal 70 a atau b atau c ;
- Bahwa mengenai pasal 1918 KUHPerdata mengenai suatu putusan pidana sebagai bukti sempurna di perdata didahului dengan sebelumnya putusan MK berarti hampir tidak ada putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalan tapi ada juga memang ada juga tidaknya memang betul-betul salah dan keliru terpaksa dari MA juga batal itu di luar itu namun segera

Halaman 71 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul memang harus ada putusan pidana dulu itu sebaiknya tapi mengapa dalam undang-undang arbitrase ditentukan 30 hari, 30 hari mana bisa ada suatu putusan yang sudah final dan mengikat dalam tenggang 30 hari putusan pembatalan arbitrase dapat diajukan dalam tenggang waktu 30 hari 71 atau 72 coba saudara baca itu isinya demikian 30 hari mana mungkin makanya diputuskan lagi putusan MK ;

- Bahwa Mengenai ex aequo et bono, kepada majelis Arbiter kalau berdasarkan Ex aequo et bono maka kedua belah pihak memohon ex aequo et bono apapun putusan arbiter mengikat para pihak kalau kedua pihak mengajukan ex aequo et bono kita lihat dulu pasal 65 UU arbitrase menyatakan bahwa majelis arbitrase memutus berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku atau berdasarkan ex aequo et bono tapi adanya Ex Aequo bono itu wajib di minta dulu oleh para pihak tadi saudara Kemukakan bahwa ini sudah diminta maksudnya apa di dalam penjelasan ex aequo et bono itu menyatakan bahwa sepanjang diminta adanya putusan ex aequo et bono berarti pemohon apakah termohon memberi kebebasan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk memutuskan memberi putusan yang bertentangan atau berbeda dengan kesepakatan yang dibuat atau berdasarkan ketentuan hukum itu bisa kewenangan yang diberikan dan tentunya apakah kewenangan yang diberikan itu adalah masih dalam ruang lingkup permasalahan yang disengketakan dan tentunya yaitu untuk memberikan keadilan juga bagi kedua belah pihak tapi tidak bisa satu pihak dua belah pihak jadi pada prinsipnya jika diminta adanya ex aequo et bono memberi kebebasan kepada majelis arbitrase untuk memberi putusan yang tidak sekedar berkaitan dengan hukum yang berlaku atau perjanjian saja di luar itu bisa ;
- Bahwa didalam permohonan dari kedua belah kedua memohon ex aequo et bono Putusan majelis Arbitrase tetap final and Binding meskipun ada ex aequo et bono itu hal yang berbeda ex aequo et bono yang diminta untuk memberikan keadilan dan kepatutan ya berapa banyak perkara perkara yang sulit buat dikemukakan tanpa adanya ex aequo et bono itu misalkan ini dalam hal itu makanya diminta bisa agak menyimpang dari pada itu menyimpang adalah menyimpang sepanjang dalam ruang lingkup permasalahan tidak boleh menyimpang di luar itu nggak bisa Misalkan diminta ex aequo et bono tetapi memberi putusan yang tidak diminta misalkan atau minta ganti rugi nya satu juta diputuskan 10 juta tidak bisa itu misalkan itu aja;

Halaman 72 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau misalkan ada hak yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk koreksi, lalu salah satu pihak memberikan tanggapan apakah dari prespektif umum tidak memberikan tanggapan dianggap sebagai suatu persetujuan bahwa ketentuan mengenai koreksi-koreksi administratif itu diatur di dalam pasal 68 undang-undang arbitrase bahwa pihak boleh minta memang diperbolehkan untuk minta tidak usah atas persetujuan kedua belah pihak, salah satu pihak saja boleh minta setelah putusan diputus ada mungkin dianggap ini ada kesalahan itu misalnya sehingga dimintakan koreksi administrasi itu boleh-boleh saja tidak usah perlu tanggapan setelah itu tidak perlu langsung minta bisa ;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang menyatakan yang dulunya bahwa penjelasan pasal 70 tidak mempunyai kekuatan mengikat pasal 70 menentukan harus ada suatu keputusan lebih dulu dikatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi tidak merubah pasal 70 dari dulu ya abc itu saja dengan demikian Apa yang dimaksudkan itu yaitu tetap harus dibuktikan adanya a atau b atau c misalnya tipu muslihat misalkan harus dibuktikan adanya tipu muslihat siapa oleh pengadilan yang dimintakan untuk pembatalan itu jadi beban pengadilan tambah sekarang ini kalau dulu tidak berdasarkan putusan, putusan ini cukup alasan kabul, tidak cukup alasan ditolak misalkan tapi itu juga tidak pernah karena apa tidak mungkin jangka waktu terpenuhi tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap a atau b atau c yang didalilkan yang mana tetap dibuktikan oleh majelis atau pengadilan yang dimintakan untuk pembatalan jadi tidak berubah ;
- Bahwa adanya permohonan pembatalan memang diatur jadi boleh meskipun Pasal 60 mengatakan putusan arbitrase final mengikat berarti tidak dibuka upaya hukum apapun juga namun ada pembatalan disitu pasal 70 itu tapi pembatalan itupun juga tidak dapat diasumsikan saja makanya perlu dibuktikan bagian yang mana yang perlu adanya suatu apakah betul tidak nya didalilkan palsu dan sebagainya ataukah tipu muslihat itu cukup alasan atau tidak dalam perkara yang bersangkutan disebut
- Bahwa berkaitan dengan bukti, kalau salah satu pihak mengajukan bukti tentu pihak lain berhak memeriksa bukti-bukti kalau kesempatan itu telah diberikan oleh Lembaga Arbitrase kalau bukti itu ternyata bukti itu ini mungkin yang saudara maksudkan adalah a b dari 70 adanya bukti palsu atau tidak di situ harus dikemukakan bahwa andaikata bahwa bukti yang

Halaman 73 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan pihak lawan itu palsu misalkan harus dikemukakan pada waktu persidangan perkara arbitrase itu seharusnya demikian kalau memang tidak betul itu ya

- Bahwa para pihak mendisclose / mengungkapkan setiap dokumen harus bisa Harus wajib hal-hal yang bersangkutan tentunya berkaitan dengan permasalahan itu harus diserahkan
- Bahwa para pihak ini waib memberikan bukti-bukti yang berkaitan ahli rasa untuk persidangan baik common law sistem maupun sistem kita civil law system tentunya kalau di persidangan bukti-bukti itu harus diajukan untuk bisa memutuskan Bagaimana kalau tidak diajukan bukti-bukti tentu buktinya relevan dengan perkaranya yang tidak relevan tentunya tidak perlu dia juga merasa harus diajukan itu
- Bahwa kalau kita bicara haknya untuk memberikan bukti meskipun kadang-kadang bukti yang tidak relevan tetap diterima hanya saja tidak dipertimbangkan karena tidak ada kaitanya dengan perkara itu tapi itu bisa saja mau dikemukakan sebagai hak untuk menyerahkan bukti Bisa saja tapi untuk menyerahkan kewajiban bagaimana kalau dia tidak mau menyerahkan silakan tetapi seolah-olah tidak mempunyai bukti akan Merugikan dirinya sendiri jadi pada umumnya kalau kita bicara bukti para pihak akan menyerahkan pasti itu
- Bahwa bisa dipersamakan dengan discovery proses dia meskipun itu common law ya itu bisa saja dikemukakan wajib menyerahkan bukti tapi bisa saja misalkan akan menyembunyikan bukti itu tidak diserahkan itu hak masing-masing tidak di ada ada bukti tapi tidak diserahkan misalkan tentunya pihak lawan mengetahui adanya bukti itu yaitu hak untuk menyatakan seperti ini ada bukti ini yang kita ketahui bersama tetapi tidak diajukan juga yaitu berarti ada rekayasa agar bisa kan buktinya tidak dimasukkan itu Misalkan akan Merugikan dirinya sama saja dengan tidak dimasukkan itu suatu rekayasa untuk mempengaruhi putusan majelis arbitrase ;
- Bahwa dengan adanya sudah diputuskan misalnya jadi putus tapi ada permintaan koreksi tapi koreksinya ditolak biasanya diputus itu sudah final dan mengikat ;
- Bahwa terhadap hak koreksi juga final dan binding dan mengikat para pihak, permintaan salah satu pihak ditolak oleh Majelis Arbitrase berarti yang berlaku yang semula berlaku bagi kedua belah pihak ;

Halaman 74 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal persetujuan diam-diam diatur juga ahli lupa pasalnya tapi diatur bisa saja bisa saja ;
- Bahwa dilihat saja permasalahannya mengenai apa misalnya ada utang piutang Umpama Dan ternyata Ahli setuju bahwa utang itu tidak dibayar penuh tapi dicicil meskipun Ternyata Ahli tidak bayar cicil tetapi diajukan gugatan umpamanya tetap kesepakatan diam-diam Ahli mau mencicil itu tetap berlaku ;
- Bahwa koreksi yang Koreksi pasal 68 tadi dari undang-undang arbitrase ini koreksi terhadap putusannya putusan arbitrase
- Bahwa bisa dikoreksi koreksinya itu ada 2 hal bisa karena kesalahan administrasi misalkan namanya sebetulnya kurang ini ada umpamanya kurang apanya Bisa kan Susanti kurang Nugroho jadi kesalahan-kesalahannya administrasi administrasi ;
- Bahwa kalau koreksi tidak bisa sampai pertimbangan hukumnya;
- Bahwa koreksi disampaikan kepada pihak lawan, lawan tidak menanggapi tidak apa-apa kan ini Diminta kepada majelis arbitrase ini salah ini namanya sebetulnya full name ini itu bisa ya seperti halnya itu pasal 70 ;
- Bahwa Tentang standar pembuktian, bahwa yang dipakai Pasal 1338 kesepakatan yang disepakati mengikat sebagai undang-undang ini yang saudara tanyakan 1328 ;
- Bahwa kalau memang diketahui adanya penipuan itu Ahli tidak akan buat perjanjian kira-kira katanya sederhananya kalau Ahli tanya ada penipuan itu Ahli tidak mau bikin perjanjian misalkan itu perjanjian itu ;
- Bahwa kalau bisa kalau misalkan dalam perjanjian kesepakatan bersama misalnya ada soalnya ada wanprestasi maka perjanjiannya dihentikan sepanjang diatur ;
- Bahwa Dalam hal ini pasal-pasal dalam KUHPerdara bisa membatalkan Putusan Arbitrase adalah Pasal 70 undang-undang arbitrase a atau b atau c kalau tipu muslihat itu c adanya tipu muslihat itu bisa dapat membatalkan ;
- Bahwa unsur-unsur tipu muslihat ada rekayasa, fakta yang tidak sebenarnya itu hanya Umpama saja yang apa dimaksudkan sebagai tipu muslihat undang-undang tidak memberi penjelasan tipu muslihatnya Apa definisi juga tidak ada oleh karena itu suatu tipu muslihat merekayasa sedemikian rupa agar supaya misalnya Ahli memperoleh keuntungan daripada rekayasa kita bikin perjanjian tetapi dikemukakan tidak ada

Halaman 75 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian dengan tidak adanya perjanjian itu menimbulkan keuntungan bagi satu pihak itu rekayasa namanya ;

- Bahwa seperti tadi ahli kemukakan dalam Undang-undang tidak memberi penjelasan tipu muslihat yang dimasukkan huruf c itu apa tidak ada, oleh karena itu kalau ditanyakan menurut ibu bagaimana tipu muslihat ahli kasih contohnya utamanya tipu muslihat dalam ruang lingkup luas ;
- Bahwa kalau suatu tipu muslihat suatu hal yang tidak benar seharusnya melawan hukum sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan gunanya apa dalam perkara Arbitrase mempengaruhi majelis Arbitrase untuk memberikan putusan yang menguntungkan dirinya ;
- Bahwa ahli rasa tidak karena didalam kesepakatan sudah diatur kalau nanti ada wanprestasi maka ada 2 (dua) yaitu perjanjian misalkan ada perjanjian dihentikan dan memberi ganti rugi berarti tinggal menaati saja mau minta ganti rugi sudah diatur, mau minta kesepakatan dihentikan juga sudah diatur ;
- Bahwa kalau permintaan ganti rugi ternyata majelis Arbitrase berpendapat bahwa ini cukup hanya sah pada ganti rugi juga sudah diatur didalam kesepakatan bersama dilaksanakan saja putusannya tidak salah mau ganti ruginya Cuma sebagian atau seluruhnya itu bisa saja ;
- Bahwa tipu muslihat merupakan rekayasa atau trik-trik agar supaya dapat dikabulkan permintaan ;
- Bahwa kalau adanya rekayasa tentu adanya pelanggaran hukum ;
- Bahwa tipu muslihat itu merupakan salah satu sebab 70 huruf C untuk dapat sebagai alasan untuk membatalkan tapi apakah betul ada tipu muslihat atau tidak kita harus dalam ruang lingkup perkara itu bagaimana gitu jadi harus tidak bisa untuk tipu muslihat harus dibuktikan yang mana bagian yang mana yang merupakan tipu muslihat;
- Bahwa ahli mengetahui yang dimaksud AMA biasanya mediasi arbitrase ;
- Bahwa dalam konteks mediasi bedanya antara pengadilan dan arbitrase kalau pengadilan harus ada mediasi dulu baru bicara pokok perkara nya terlepas itu pakai mediator luar atau mediator Hakim di sini tetapi kalau Perkara Arbitrase masuk baru diminta untuk supaya para pihak melakukan mediasi bisa minta para arbiter sendiri atau pihak luar itu bisa yang seharusnya ini kalau nantinya berkembang seperti di Singapura itu mediasinya keluar semuanya sehingga betul-betul apa kesepakatan apa itu bicaranya bukan cuman formalitas tidak tetapi betul-betul gimana ini kalau mediator keluar itunya ya gimana menjadi permasalahan apa itu

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



tidak bisa cuma satu jam dua hari tiga hari tidak bisa-bisa berbulan-bulan juga untuk mengatur mediasi demikian setelah mediasi itu terpaksa tidak bisa berhasil gagal baru bisa diajukan perkara itunya sebaiknya begitu tapi kembali kembali di Indonesia belum begitu ;

- Bahwa dalam Proses mediasi tidak bisa dipungkiri masing-masing ingin menonjolkan kepentingannya sendiri-sendiri itu jelas tetapi tergantung dari pada mediatornya ini untuk menyelesaikan untuk memberi jalan keluar sebaiknya Tapi kalau Berdasarkan informasi Ahli tidak tahu perkara ini apa belum pernah ada cara ini untuk betul-betul mediasi ;
- Bahwa seharusnya sebagai mediator masalahnya apa dia harus akan mengerti tentu akan mengerti kepentingan kedua belah pihak ini apa harus tahu bisa dari situ dia bisa memberi solusi sebaiknya berdasarkan kepentingan ini dan kepentingan ini diambil win-win solutionnya begini usulan-usulan nya demikian itu harus Diberitahukan kepada mediator semuanya baik mediator luar maupun mediator Hakim atau arbiter arbitrase ;
- Bahwa Tentang Ex aequo et bono, apakah pengertian seadil-adilnya itu dapat dikatakan diambil ada batasan, memang diberikan kewenangan Ex aequo et bono, semau-maunya dari arbitrase untuk menentukan tidak bisa tertutup dan ruang lingkup permasalahan yang disengketakan dan tentunya untuk kepentingan keadilan kedua belah pihak dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum tidak bisa itu jadi mungkin supaya saudara lebih jelas ya misalkan kita mempunyai suatu perjanjian ya perjanjiannya kalau hutang piutang tidak bayar Ahli maka Ahli harus bayar sekian sekian Misalnya ini ini kita dua-duanya adalah satu lembaga hukum perusahaan perusahaan namun terjadilah sengketa sesuai perjanjian sehingga akhirnya salah satu pihak mintanya apa bukan mintanya Sesuai dengan kesepakatan yang kita buat harus membayar ganti rugi sekian tetapi minta sahamnya perusahaan anda diserahkan kepada Ahli yaitu tentunya akan di luar itu yang tidak kita sengkatakan yang tidak menjadi permasalahan yaitu gimana apakah itu meskipun Ex aequo et bono tapi apakah bisa misalkan kalau salah satu wanprestasi bayar ganti rugi pasti bila perlu tambah benda tanpa bunga dan sebagainya tapi kalau minta sahamnya perusahaan saudaranya menguntungkan harus diserahkan kepada pemohon yaitu yang lain lagi apakah itu bisa dikemukakan sebagai contohnya saja ya Umpama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalkan suatu usaha untuk melaksanakan konstruksi lain pada hubungan konstruksi dengan salah satu pihak ini tidak dihentikan tidak untuk dihentikan yang tentunya putusannya juga tidak dihentikan ya ini menimbulkan kesulitan Mengapa dengan tidak dihentikan konstruksi ini di dalam konstruksi peti ada hak dan kewajiban pasti ya ini tetap berjalan karena tidak ditekan hak-haknya apa kewajibannya apa tetap berjalan dan tidak diaktifkan tapi ternyata dikemukakan adanya konstruksi baru pelaksana lain ya pelaksana lain itu melaksanakan Apa kewajiban ini Nah itu untuk melaksanakan di sini lagi nah Lalu bagaimana ini yang satu tidak dihentikan untuk pelaksanaan kesepakatan pelaksanaan ini dan yang lain di ada sesuatu untuk dilaksanakan dengan pihak lain yang tentunya tidak bisa jalan mengapa kalau ini tetap mau dijalankan yang mana Dengan ini atau ini kalau dua-duanya jadi sebaiknya harus dihentikan harus dihentikan agar supaya ini berjalan cepat kalau tidak dihentikan kesepakatan dengan pihak misalkan tetap berjalan agar dan kewajiban berlaku dan kemudian strukturnya baru ini juga hak dan kewajiban yang sama maknanya mau dilaksanakan yang baru atau yang ini Kalau tidak salah satu ya Jadi apakah hal itu dapat dikatakan sebagai tipu muslihat apa tidak itu kemenangan daripada majelis hakim untuk menentukan tetapi dengan adanya suatu putusan Kalau umpama putusan itu ada konstruksi baru diangkat boleh menjalankan haknya itu hak Apa itu konstruksi bank tetapi pelaksana konstruksi yang lain tidak dihentikan masih berjalan lalu siapanya harus menjalankan itu menimbulkan suatu tidak bisa berjalan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TI-1A : berupa Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tanggal 24 September 2003 Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua (THT);
2. Bukti TI-1B : berupa Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;

Halaman 78 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TI-2 : berupa Putusan Arbitrase BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Februari 2019;
4. Bukti TI-3A : berupa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) (vide Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 34 jo. Pasal 62 ayat (4) jo. Pasal 70 jo. Pasal 71)
5. Bukti TI-3B : berupa Pasal 1918 KUHPperdata
6. Bukti TI-3C : berupa Peraturan Prosedur BANI (vide Pasal 2 ayat (1))
7. Bukti TI-4A : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/PDT.SUS/2008
8. Bukti TI-4B : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/PDT.SUS/2010
9. Bukti TI-4C : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 PK/PDT.SUS/2010
10. Bukti TI-4D : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 641 K/PDT.SUS/2011
11. Bukti TI-4E : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 231 K/PDT.SUS/2011
12. Bukti TI-5A : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B /Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 23 Desember 2014
13. Bukti TI-5B : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B /Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 18 November 2014
14. Bukti TI-5C : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B /Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 8 Juli 2015
15. Bukti TI-5D : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B /Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 25 Mei 2015
16. Bukti TI-5E : berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B /Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 11 Maret 2015
17. Bukti TI-6A : berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN. Jkt Pst, tertanggal 18 Desember 2017
18. Bukti TI-6B : berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN. Jkt Pst, tertanggal 18 Oktober 2017

Halaman 79 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti TI-6C : berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/ 2017/PN. Jkt.Sel, tanggal 28 September 2017;
20. Bukti TI-6D : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel, tanggal 22 Agustus 2017;
21. Bukti TI-7A : berupa Surat Permintaan Koreksi Administratif No. 0213/04/28.02/19 tanggal 15 Februari 2019 dari Termohon II kepada Majelis Arbitrase;
22. Bukti TI-7B : berupa Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 19.476/IIBANI/LN tanggal 28 Februari 2019 ditujukan kepada Termohon II

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TII-1 : Surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kepada Kuasa Hukum PT. Angkasa Pura II (Persero) No. 41/Dir/Eks/IV/2019 tertanggal 5 April 2019 perihal Tindak Lanjut Pertemuan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero)
2. Bukti TII-2 : Putusan BANI41072/2018
3. Bukti TII-3 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 0213/04/28/02/19 tertanggal 18 Februari 2019 perihal Permohonan Koreksi Administratif
4. Bukti TII-4 : Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI 2018
5. Bukti TII-5 : Surat dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kepada kuasa hukum PT. Angkasa Pura II (Persero) No. 19476/II/BANI/LN tertanggal 28 Februari 2019 perihal Tanggapan Majelis Arbitrase atas Surat Pemohon No. 0213/04/28/02/19 tanggal 15 Februari 2019 dalam Perkara No. 41072/VI/ARB-BANI/2018 antara PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai Pemohon melawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Termohon;
6. Bukti TII-6 : Perjanjian Kerjasama Nomor SPKS.044/KP.203.13/2003-APII dan Nomor 130/BP-AP2/KS/DIV.ASK/IX/2003 Tanggal 24 September 2003

Halaman 80 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua yang kemudian dilakukan perubahan dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor PJJ.03.10.01/00/10/2008/172 dan Nomor 110/BP-AP II/ADD/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Tunjangan Hari Tua;

7. Bukti TII-7 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B /Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 11 Maret 2015 yang diunduh melalui website resmi Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam tautan dibawah ini;
8. Bukti TII-8 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B /Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 25 Mei 2015 yang diunduh melalui website resmi Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam tautan dibawah ini;
9. Bukti TII-9 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK /Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 8 Juli 2015 yang diunduh melalui website resmi Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam tautan dibawah ini;
10. Bukti TII-10 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 B /Pdt.Sus-Arbt/2017, tertanggal 26 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam buku "Kompilasi dan Re-Publikasi Putusan-Putusan Tentang Arbitrase Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018"
11. Bukti TII-11 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 226/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst, tertanggal 28 Agustus 2018 "Kompilasi dan Re-Publikasi Putusan-Putusan Tentang Arbitrase Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018"

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon II juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli DR.Eva Achjani Zulfa., S.H., M.H

- Bahwa kami memahami bahwa itu harus ada unsur transfer ya harus ada kriminal intensif bahasa Belandanya dan komponen atau koreksi kalau Ahli salah dalam konteks materi yang pasal 378 yang sudah ahli yakin bahwa

Halaman 81 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipu muslihat itu terkandung dalam pasal 378 Di mana posisi mencegah itu apakah harus ada di awal suatu peristiwa atau di tengah-tengah suatu peristiwa Gerakan benda yang melihat kalau kita bicara 378 KUHP ya Yang Pertama Dalam hukum pidana kualifikasi tindak pidana ini adalah tindak pidana di bidang harta kekayaan apa yang dipermasalahkan sana erat kaitanya dengan hal-hal atau masalah-masalah di dalam kepemilikan harta kekayaan yang itu juga menjadi objek di dalam permasalahan umumnya terjadi di dalam di dalam perikatan perikatan keperdataan kedua memang ketika kita bicara dalam posisi Katakanlah sengketa keperdataan seringkali ada perdebatan seperti ini mana yang harus didahulukan kalau dalam hukum pidana kita kenal ada prediction skill jadi ketika 1 sengketa perdata dan pidana juga perma nomor 1 tahun 2006 ada 2 masalah maka umumnya perdata yang didahulukan tetapi dalam tulisan Ahli Ahli kebetulan sudah menulis dalam buku Ahli tentang hapusnya kewenangan menuntut atau gugurnya hak menuntut sebetulnya ini sangat berkaitan dengan atau sangat relatif tergantung pada masalahnya tidak melulu perdata didahulukan dan pidana belakangan begitu juga sebaliknya tidak melulu pidana berada di belakang sementara perdata didahulukan atau sebaliknya Kenapa dalam kasus-kasus misalnya pemalsuan surat satu surat palsu akan melahirkan satu dokumen palsu lain dan begitu seterusnya seorang Hakim di Pekanbaru pernah bertanya pada Ahli bu Eva Siapa yang kemudian berhak mengajukan Kepalsuan kalau tidak maka ini akan berbahaya bagi dokumen-dokumen yang dipergunakan di dalam sengketa sengketa keperdataan dalam konteks seperti itu Ahli rasa Hakim perdata yang harus menunggu karena apa Karena yang berhak untuk menentukan satu Dokumen itu palsu atau tidak adalah Hakim pidana bukan Hakim sehingga ketika putusan tentang surat palsu itu sudah diputuskan oleh Hakim pidana maka sebetulnya kebutuhan itu bisa menjadi satu alat bukti yang sangat penting di dalam suatu persidangan perdata jadi masalah mana Yang didahulukan itu menjadi sangat relatif tergantung kepada permasalahan dan tergantung kepada sengketa apa yang disajikan di depan persidangan baik pidana maupun perdata yang ketiga bahwa 378 ini adalah delik materil

- Bahwa Adalah delik baper ya dia baru sempurna dia ketika akibat terjadi akibat apa yang dirumuskan di dalam pasal 378 akibat Bergeraknya orang untuk memberikan barang menghapus hutang atau menimbulkan 1 piutang maka ini juga berkaitan dengan kepercayaan dan yang keempat ini

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



adalah delik komisi commissionis delik delik yang dikatakan sebagai delik omisi adalah delik yang dilakukan oleh pelaku dengan cara aktif dengan cara berbuat sesuatu untuk melanggar satu ketentuan undang-undang karena norma yang diatur di dalamnya adalah norma yang dilarang terkait dengan pertanyaan bahwa memang pasal 378 dikatakan harus baik intention dalam pengertian dia harus menjadi tujuan menjadi pengetahuan sejak awal dalam konteks pengetahuan dan kehendak dari pelaku jadikan dak itu muncul di awal perbuatan kita bisa bicara karena ini delik materiil teori teori kausalitas biasanya berlaku di dalam hukum pidana Upaya apa yang dilakukan bagaimana dia melakukan itu untuk kemudian menggerakkan orang lain melakukan satu menyerahkan barang menghapus hutang atau menimbulkan piutang dalam upaya itu memang terbatas secara limitatif menggunakan nama palsu keadaan palsu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam konteks instrumen Inilah kita bisa melihat bagaimana atau kapan sebetulnya instrumen itu di dipakai tidak bisa satu instrumen ini dipakai pada saat setelah akibat terjadi ya kalau kita mau ambil contoh yang sederhana tidak mungkin pisau itu baru ditusuk kepada mayat yang sudah mati karena bukan pembunuhan namanya jadi penggunaan nama palsu keadaan palsu tipu muslihat setelah tindak pidana setelah waktu itu bukan penipuan dalam pengertian KUHP satu itu yang kedua artinya Apa artinya penggunaan ini harusnya hadir Harusnya bisa kita lihat pada saat akan tetap atau pada saat kejadian itu sendiri Ini baru kemudian kita kita bukan bukan Paranormal yang bisa melihat isi hati orang baru kemudian kita ikuti dengan bagaimana dia menggunakan harus dengan pengetahuannya harus menjadi tujuannya di dalam konteks ini memang hukum pidana tajam sekali dia tidak bisa menjadi satu resiko bukan sesuatu yang diduga juga tetapi harus bisa dibuktikan bahwa karena penggunaan alat itu akibat terjadi secara penjelasan

- Bahwa karena Ahli juga bicara tentang ilmu bagaimana kita melihat bukti apa lagi bukti autentik bukti yang paling Shahih dalam satu persidangan perdata adalah bukti surat maka posisinya seluruhnya menjadi sangat penting dalam posisi itu sebetulnya harus diverifikasi dulu bukan Hakim kerja Ahling verifikasi itu tetapi Peradilan Pidana putusan Peradilan Pidana yang susah untuk bisa menentukan kualitas
- Bahwa Kalau dalam konteks didahulukan biasanya memang kita bicara Ahli ambil contoh pasal 372 mengenai penggelapan penggelapan Dalam

Halaman 83 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



pemahaman Ahli adalah memperlakukan satu barang yang tidak sesuai dengan hak yang melekat pada barang isi dalam konteks ini adalah hak keperdataan apakah kemudian barang itu bisa serta-merta dimiliki oleh si pelaku sehingga ketika dia apa namanya menguasai barang itu dianggap sebagai suatu tindakan yang sah dan tidak melawan hukum atau kita harus kasih dulu ada 1 kasus di Banjarmasin mengenai kepemilikan satu rukun ada sengketa perdata di sana cucu dari almarhum pemilik toko itu mengatakan bahwa ini Bagian Ahli sementara taman yang mengatakan tidak Ahli yang lebih berhak kebetulan dalam kasus ini ruko itu tidak terikat dengan kontrak sewa-menyewa dengan jurusan Kimia Farma Kimia Farma sudah memberikan uang senilai Rp400 kepada cucunya itu namanya melaporkan penggelapan untuk menentukan Benarkah ini penggelapan atau bukan sebetulnya Hakim pidana harus bersabar karena menentukan status waris dari ruko itu sebetulnya ada pada pamannya atau ada pada keponakan

- Bahwa Perbedaan masih terkait dengan pertanyaan ada di mana tadi sudah ahli mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa dilihat post partum tapi harus mungkin dari sendiri mungkin seawal mungkin lalu Katanya tadi kami kaitkan dengan pasal 70 undang-undang arbitrase ada place yang sangat menarik di situ putusan diambil dari Hasil pengujian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menarik dalam pemeriksaan sengketa ada rasa itu dalam pemeriksaan sengketa balok mudian kalau kita merujuk kepada undang-undang arbitrase atau peraturan dan prosedur yang dianggap sebagai pemeriksaan sengketa itu dimulai sejak berapa pendaftaran dan kemudian ditutup penutupan persidangan itu ditutup jika pengajuan bukti atau saksi dalam persidangan telah dianggap oleh majelis maka persidangan itu ditutup ada 2 pasal dalam Bani yang terkait dengan masalah Kapan ditutupnya pidana pasal yang lain merujuk pada pasal 26 putusan banding mohon izin untuk membacakan majelis ilmu ya majelis arbitrase atau arbiter tunggal wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan ini ada waktu mungkin bahasa tidak hanya ada Kapan itu persidangan Kapan dibukanya persidangan kapan tutupnya persidangan masih berkaitan dengan pertanyaan mengenai ini harus ada di di dalam proses sebelum sidang itu ditutup atau harus sudah ada sebelum proses pemeriksaan dibuka Ternyata kita bicara dalam logika pasal 378 tadi ya alur berpikir yang dibangun di dalam pasal 378 adalah bahwa karena tipu muslihat telah

Halaman 84 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



menyebabkan orang menjadi tertipu karena tipu muslihat lahir 1 akibat-akibat yang dikatakan sebagai bentuk penipuan akibat kalau kita padankan dengan rumusan pasal 70 huruf C ini sebetulnya adalah bentuknya putusan Jadi kapan saat kapan itu diputus maka pada saat itulah titik voltooit nya kalau kita mengacu kepada pasal 378 KUHP itu proses Upaya atau penggunaan instrumen itu harusnya dilakukan sebelum putusan sama Ahli kira sama dengan seirama dengan yang point dan point di itu ya penggunaan dokumen palsu tentunya sebelum putusan penyembunyian dokumen tentunya sebelum putusan yang karena dokumen disembunyikan maka putusannya menjadi keliru begitu juga yang jadi Alur berpikirnya sama dalam konteks ini tadi kita lihat bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk tipu muslihat itu sebelum putusan;

- Bahwa Ahli katakan yang namanya upaya itu bisa dalam fase antepartum sebelum tindak pidana terjadi atau sebelum akibat terjadi jadi antepartum atau pada patung itu sendiri karena ini adalah material tentunya ada proses di sana Ahli tidak bisa yang namanya tipu muslihat itu setelah akibat muslihat
- Bahwa kalau Ahli amati dari pengamatan Ahli dan teman Ahli seperti contoh tadi ilustrasi yang Ahli gunakan di dalam menilai yang itu apakah melulu dalam konteks perdata atau pidana yang didahulukan itu menjadi relatif penggunaan dokumen palsu misalnya di dalam satu sengketa keperdataan itu sebaiknya diuji oleh Peradilan Pidana dulu ya jadi Hakim pidana yang bisa menentukan Dokumen itu palsu atau tidak seperti dalam poin a Sehingga dalam poin kita bisa mengatakan kalau dokumen yang kemudian digunakan itu diakui palsu atau dinyatakan palsu maka sebetulnya putusan arbitrase harusnya dibatalkan pada saat pemeriksaan di dalam konflik penyelesaian arbitrase itu berlangsung kemudian yang kedua menyembunyikan dokumen dari pihak lawan ini sebetulnya sama dengan bisa kalau di dalam KUHP itu kita bicara pasal 221 menyembunyikan barang bukti atau 216 lah Katakanlah yang menghalangi petugas sebetulnya di dalam memeriksa satu perkara dalam konteks ini Tentunya perbuatan menghalang-halangi itu menyebabkan otoritas yang menyebabkan pejabat yang berwenang tidak bisa menilai atau tidak bisa bekerja dengan maksimal karena apa alat buktinya disembunyikan ini pun terjadinya sebetulnya sebelum yang dinyatakan sebagai tindak pidana itu void atau sempurna begitu juga yang provinsi mengenai tipu muslihat ini Jadi konsep atau alur berpikir nya itu adalah di dalam konteks dan

Halaman 85 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



kepentingan sebetulnya satu pembuktian khususnya point dan point di dalam pembuktian status persidangan pidana

- Bahwa kita bicaranya tentang pembuktian materiil ya jadi memang alat bukti yang disajikan di dalam hukum pidana berbeda dengan perdata 184 itu menyajikan 45 jenis alat bukti yang kekuatan pembuktiannya 3 diantaranya punya kekuatan pembuktian yang absolut yaitu saksi ahli dan surat sementara keterangan terdakwa dan petunjuk itu menjadi relatif sangat bergantung dengan alat bukti yang lain dalam konteks pembuktian Ahli sering ditanyakan Apakah satu surat palsu itu harus ada pembandingan untuk menguji surat Ahli bilang tidak selalu karena apa misalnya di dalam pasal 263 ada dua perbuatan di sana membuat surat palsu atau memalsu surat yang ada kembalinya tentunya masuk surat karena membuat kopi surat yang tidak sesuai dengan aslinya tetapi perbuatan membuat surat palsu belum tentu ada pembandingan maka alat bukti apa yang bisa dipakai arti bisa ahli satu contoh yang sering Ahli sampaikan adalah satu surat maklumat Sultan Kutai Kutai Kartanegara yang dibuat di abad 17 yang dipakai sebagai dasar kepemilikan lahan dalam satu kontrak karya pertambangan kita susah cari saksi maka apa yang dipakai adalah pendapat ahli-ahli bahasa yang menyatakan pada waktu itu itu bahwa bahasa Indonesia yang dipakai di dalam maklumat Sultan Kutai Kartanegara adalah ejaan Van Ophuysen yang dipakai pada tahun 1946 jadi mustahil itu adalah satu surat yang benar-benar dibuat oleh Sultan Kutai Kartanegara di abad ke-17 keterangan ahli yang dipakai untuk Hakim pidana menyatakan bahwa itu adalah suara palsu jadi seperti itu dan dalam konteks hukum pidana memang kita bicara tidak semata-mata kepada satu alat bukti tertentu kalau kita bicara tentang disebut tanpa keragu-raguan kesesuaian alat bukti berdasarkan 183 KUHAP yang bisa meyakinkan Hakim itulah yang menjadi dasar untuk satu keputusan di dalam kepidanan
- Bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat mengatakan satu putusan itu adalah satu alat bukti yang absolut dan tidak terbantahkan tentunya harus yang berkekuatan hukum tetap
- Bahwa sebuah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Feb 2014 diganti halaman 25 tersebut menjelaskan bahwa penjelasan dari pasal 17 dihapuskan di mana penjelasan tersebut memiliki apa di mana pengadilan putusan pengadilan tersebut terlebih dahulu dalam hal ini Ahli ingin bertanya kepada para ahli Apakah setelah putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 86 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



tahun 2014 terdapat pencemaran Mahkamah Agung di mana kesan-kesan tersebut dalam perkara pembatasan pembatalan putusan arbitrase dimana Mahkamah Agung mengatakan bahwa seharusnya terdapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan Tetapi lebih dahulu untuk memberikan tepat untuk menunjukkan terdapat suatu peristiwa pidana yang dapat membatalkan putusan arbitrase Ahli tidak terlalu hafal nomornya ya dan memang karena Ahli bukan ahli di bidang arbitrase ini bukan merupakan konsumen atau perhatian Ahli tapi memang ada hal yang menarik untuk bisa Ahli jawab di sini Yang pertama adalah keputusan MK ini membatalkan satu penjelasan undang-undang dalam teori perundang-undangan kalau kita merujuk kepada literatur seperti buku yang ditulis oleh pak Hamid Attamimi atau oleh Ahli lupa bahwa norma nya itu sebetulnya ada pada batang tubuh bukan pada penjelasannya jadi Apakah pengujian kewenangan Mahkamah Agung Untuk membatalkan itu Ahli kira tidak pada tempatnya tetapi terlepas dari itu Ahli berpikir nya begini ketika kita membaca satu ketentuan undang-undang dalam konteks pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana apa yang diatur di dalam norma undang-undang itu adalah satu norma yang sifatnya umum dia harus melihat pada konteks kasus per kasus Ketika kita bicara pasal 70 misalnya undang-undang arbitrase ketika Hakim kemudian melakukan interpretasi tentang frasa tipu muslihat penjelasan sebetulnya membantu Hakim menyatakan sebaiknya yang dilakukan atau yang digunakan Hakim adalah interpretasi secara sistematis dengan membandingkan kepada keputusan dalam konteks ini putusan terkait adalah putusan pidana karena itu alat interpretasi yang paling sakit Jadi sebetulnya penjelasan itu hanya informasi tentang bentuk atau model kita melakukan interpretasi terhadap rumusan Pa penjelasan Itupun kalau kita lihat di dalam ilmu pengetahuan hukum Hakim tetap membutuhkan jadi norma atau putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau menurut Ahli tidak berdampak terhadap cara kerja atau pola berpikir Hakim di dalam melihat pada perkara-perkara yang menggunakan ketentuan pasal 76c ini terutama interpretasi harus tetap mengacu kepada interpretasi yang sistematis dalam konteks ini putusan hakim lain putusan pidana yang memang punya kewenangan secara Absolut untuk mengadili perkara-perkara ini yang menjadi rujukan dalam konteks itu Ahli bisa menjawab

- Bahwa bisa mencapai prestasi diri sendiri apakah yang minta ganti rugi biaya atau guna perjanjian-perjanjian perdamaian adalah dapat dikatakan

Halaman 87 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan berdasarkan pasal 378 undang-undang hukum pidana apabila hanya memilih untuk meminta ganti rugi tanpa meminta pelaksanaan perjanjian tanpa meminta penafsiran perjanjian dalam suatu proses nitasi pendapatnya Van bemmen yang sering Ahli baca mengatakan bahwa Allah lain satu pihak di dalam perjanjian itu tidak bisa diterjemahkan sebagai tipu muslihat pada pihak yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jadi memang harus partner Kenapa menarik logika berpikir seperti ini bahwa di dalam perjanjian itu ada asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak punya kebebasan untuk memilih apa yang mau dia sampaikan di dalam perjanjian itu apa yang kemudian mau menjadi hak dan kewajiban sepanjang itu disepakati Apalagi pilihan-pilihan itu memang pilihan-pilihan yang ditentukan menjadi hak oleh undang-undang jadi kita bicara saat hukum untuk memilih model yang mana dan perjanjian itu maka itu menjadi satu saja bagaimana kalau kemudian pihak lain baru belakangan menyadari bahwa ternyata yang dipilih oleh pihak lawannya di dalam perjanjian itu Mohon maaf Ahli pakai istilah itu merugikan dia tentunya ada bentuk kelalaian Kenapa kemudian itu dia saat ini kontaknya bentuk layang-layang pada pihak yang menerima perjanjian itu dalam konteks kelalaian ini ndak tidak bisa orang yang dirugikan kemudian mengatakan Kamu sudah menipu Ahli pertanyaannya Kenapa itu tidak disampaikan pada saat perjanjian tanah berdasarkan asas kebebasan berkontrak logika berpikir dalam konteks 378

- Bahwa dalam hukum pidana yang kita kenal Unus testis nullus testis transaksi Bagaimana jika hanya satu bukti saja Misalnya ada satu bukti apa saja lebih dalam konteks atau tidak mungkin dan dikaitkan dengan masalah guru yang juga sebenarnya sesuai dengan uraian penjelasan dari saudara ahli juga juga merujuk kepada kata penyejuk ruangan yang pertama baik dalam konteks pidana maupun perdata satu dalil itu yang disampaikan sebagai dasar sengketa itu memang harus bisa dibuktikan dalam konteks pidana satu perkara pidana itu harus minimal ada bukti yang cukup untuk menyatakan orang melakukan suatu tindak pidana dalam konteks ini memang kecukupan alat bukti kalau kita mengacu pada pasal 378 menjadi penting 183 mengatakan minimal dua alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan kita pertama tidak bisa mendaftarkan satu persangkaan atau satu dalil gugatan hanya semata-mata pada persangkaan persangkaan saja tetapi satu yang harus bisa dibuktikan misalnya Ahli mengatakan hal dalam 378 sebagai saksi Ahli melihat dia

Halaman 88 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di pojok Ahli menduga dia setuju dengan perbuatan Ahli sehingga Ahli memberikan taraf dugaan itu tidak cukup Ahli katakan tidak bisa 378 di apa dilanggar dalam konteks commissionis delik-delik yang tidak berbuat karena dia commissionis harus berbuat apa yang dilakukan untuk mewujudkan bentuk tari berdiri tentunya berdiri dengan Laudya berdiri dengan baju polisi itu sebabnya memang nama palsu keadaan palsu di pusat rangkaian kebohongan seolah-olah dipandang sebagai satu rangkaian walaupun dia tidak berkata satu patah katapun upaya menggunakan baju polisi dikatakan sebagai satu perbuatan untuk menikah artinya Apa artinya satu ada satu perbuatan yang dilakukan bukan berdasarkan pesankan Ahli menduga bahwa di dalam hatinya tidak suka atau dia dia sudah tahu bahwa perjanjian bahwa telur yang akan dikirim itu busuk tapi tidak dinyatakan pada Ahli tetap harus bisa dibuktikan Bagaimana pengetahuan itu bisa hadir pada orang yang kedua memang dalam hukum pidana satu saksi bukan saksi tetapi pasal 185 huruf C mengatakan kalau saksi yang satu itu dia bersesuaian dengan alat bukti yang lain alat bukti surat maka jadilah petunjuk untuk menyatakan bahwa Apakah perbuatan atau apakah sikap atau apakah pernyataan itu memang menjadi tipu muslihat atau bukan jadi tidak cukup hanya didasarkan pada satu bukti

- Bahwa Bukti-bukti yang cukup tadi itu juga harus sudah ada selama proses pemeriksaan kembali produk pada pasal 70 putusan diambil dari teks sosial dalam pemeriksaan perkara itu juga harus ada disini di dalam di dalam teks itu dalam pemeriksaan sengketa yang dimaksud bukti ini kan kita mau membuktikan bahwa adanya upaya-upaya yang dikatakan sebagai tipu muslihat entah perkataan sikap atau bisa dalam bentuk dokumen tapi bukan dalam posisi tidak berbuat Nah itu bisa kita kita sandarkan atau kita sajikan untuk mengatakan bahwa dia sudah melakukan satu bentuk tipu muslihat di dalam proses yang terjadi di dalam satu persidangan yang dimaksud di dalam pasal 70 huruf c
- Bahwa jarang sekali kita jalankan beberapa kasus ada juga dalam pintu kini tak aneh kalau misalnya kedua belah pihak pemohon dan termohon memohon kepada majelis arbitrase Tutup juga memuat putusan membuat keputusan berdasarkan exactly artinya Apakah dalam hal itu para pihak semua pihak baik pemohon maupun Termohon juga sudah menyerahkan menyerahkan nasibnya kepada majelis hakim apapun yang akan dituliskan oleh majelis arbitrase Maka itulah yang akan dianggap yang akan

Halaman 89 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat para pihak sebagai putusan yang final dan mengikat hutang yang rusak akhir dalam konteks pengadilan arbitrase itu merupakan model di dalam proses yang kita atau yang sekarang disebut sebagai mediasi penal atau orang barangkali lebih atau lebih kenal dengan restorative Justice di dalam hukum pidana ada unsur kesukarelaan dari masing-masing pihak ada unsur masing-masing harus mengakui apa yang diinginkan apa yang kemudian dimintakan kepada pihak lain termasuk di dalamnya adalah bentuk tanggung jawab apa yang dalam konteks ini siapa yang dirugikan diminta yang ujungnya adalah sebetulnya filosofi restorative Justice itu kepada apa yang dikatakan sebagai social Justice atau hubungan sosial jadi bukan sekadar rehabilitasi tetapi pemulihan hubungan antara para pihak Kalau bahasa sederhana Ahli mirip dengan Idul Fitri lah kalau kita saling memaafkan ujungnya begitu artinya apa ujung dari proses mediasi termasuk juga mediasi penal yang sekarang dikenal dengan hukum pidana adalah satu bentuk kesepakatan Apakah kesepakatan itu menjadi satu kebulatan dari masing-masing pihak yang dalam bahasa undang-undang 11 tahun 2012 dikatakan sebagai kesepakatan diversi atau barangkali masing-masing pihak menyerahkan pada pihak lain dalam proses arbitrase tentunya pada Hakim atau dalam konteks diversi kepada izin of restoratif kemudian apa yang diputuskan itu yang kemudian menjadi kesepakatan apa yang kemudian menjadi isu di sini kita bicara dalam konteks hukum pidana itu konteks kesalahan sikap batin sikap batin dari masing-masing pihak ketika itu disampaikan artinya unsur kesalahan unsur kehendak atau sesuatu yang berbeda dari apa yang akan terjadi kemudian itu menjadi tidak ada dalam dalam restoratif biasanya pengujian itulah yang dimohonkan kepada hakim untuk ditetapkan mirip akta Van Dading Oleh sebab itu ketika dinyatakan ada pernyataan bahwa kami menyerahkan kepada keputusan yang bersangkutan dengan itu menjadi closing menjadi statement penutup sebetulnya apa yang kita sebut sebagai diskusi atau gitu ya komitmen untuk melaksanakan apa yang diputuskan ini yang yang menarik kalau kita bicara Apakah kemudian akibat yang timbul setelah itu itu menjadi satu perbuatan yang mengikat kepada sikap batin sebelumnya sebelum sebetulnya tidak kalau sudah diperjanjikan tapi kemudian ada pihak yang tidak mau melaksanakan perjanjian itu maka menjadi satu sengketa yang baru bukan kemudian kepada

Halaman 90 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah seminggu mediasi penal juga mempunyai kemiripan dalam konteks data memediasi maksud apakah Ada kemiripan Ahli mediasi Perdata ini semua orang atau semua pihak ini kiranya curhat kepada si fasilitator curhat kepada si mediator apa unek-uneknya dia dikeluarkan Kinasih si fasilitator dan mediator ini tidak tahu ada kepentingan dua Kepentingan yang mudah-mudahan bisa diperlakukan mediasi penal yang berkembang misalnya di dalam basic principles On The use of restorative Justice yang dikeluarkan oleh PBB maupun yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yaitu sebetulnya model penyelesaian data untuk satu perkara pidana umumnya didalam bisnis dalam bisnis kelereng itu atau kejahatan kejahatan di dalam bisnis misalnya seperti perbankan juga bisa itu diselesaikan di mana negara sebagai satu pihak agak berbeda dengan perdata negara yang diwakili oleh Jaksa pengacara negara di satu pihak berhadapan dengan yang diduga sebagai pelaku pidana untuk membicarakan penyelesaian atas 1 proses yang terjadi ketika itu disepakati maka sebetulnya itu menjadi dasar bagi Jaksa untuk tidak menuntut kita punya mekanisme itu misalnya di dalam undang-undang Pajak Pasal 18
- Bahwa kita bicara soal kejujuran transparansi mediasi penal atau restorative Justice hadir salah satunya adalah kritik terhadap posisi korban di dalam satu sengketa pidana Peradilan Pidana tidak memberikan tempat kepada korban untuk curhat itu pelaku ada self defense tapi korban tidak ada tempat curhat makanya mekanisme itu diberikan supaya korban dan pelaku bisa sama-sama cut bahasa sederhananya seperti itu ya untuk mencapai kesepakatan apa yang sebetulnya ingin dicapai di dalam satu proses bukan berarti kemudian sering kita katakan Apakah ini kemudian seperti transaksi ia transaktif dalam bukunya mengatakan ini proses yang merupakan transaksi memberi kebebasan sebetulnya bagi seorang pelaku pidana
- Bahwa dari kami satu aja karena ada sebagian besar yang Ahli tanyakan kalau menyatakan pasal 70 itu unsur senyawa adalah kurang lebih tidak fokus dalam perkara ini juga tentang yang huruf C tipu muslihat yang pertanyaan Ahli adalah Kalau iya tipu muslihat itu adalah sesuatu tindakan pidana Apakah diperbolehkan Selain itu dapat diputus di persidangan lain - lain sedangkan kita tidak sama seperti pemalsuan surat muslihat yang punya kewenangan untuk menyatakan sudah terjadi satu tim promosi atau bukan adalah pada Hakim pidana

Halaman 91 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bidang pembinaan Apakah mengetahui persis bahwa latar belakang alasan pembatalan dari penjelasan pasal 70 undang-undang terkait dengan batasan waktu yang dijelaskan di dalam pasar yaitu sebanyak 90 hari dan ditanyakan jika ditambahkan dengan sambutan dengan pendapat ahli dari mana kan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur pidana mengenal adanya 5 / pada alinea Nyatakan Apakah dampak dan dalam waktu selama 30 hari ini mungkin karena menuntut pembuktian suatu pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 70 di dalam Peradilan Pidana pada dasarnya adalah asas sederhana cepat dan biaya ringan 1 kritik terhadap proses Peradilan Pidana yang sekarang adalah karena bukan karena pada masalah ketidakkonsistenan kita atau ketidakmampuan pengadilan untuk menyelesaikan perkara secara cepat tetapi kemampuan pengadilan menjadi lambat karena didasarkan pada jumlah perkara yang banyak hasil penelitian Mahkamah Agung semuanya menyatakan seperti itu tetapi bukan kemudian kita menutup kemungkinan bahwa satu proses beracara pidana memang yang baik harusnya yang cepat jadi argumentasi yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa karena 30 hari kemudian proses pembuktian satu surat palsu satu bentuk penipuan dalam tipu muslihat karena itu justru membahayakan Kalau boleh Barangkali Ahli sebagai ahli dalam persidangan itu tidak akan pernah setuju dengan hakim konstitusi karena Justru itu akan mengabaikan dan membahayakan kepada kualitas atau proses keputusan yang menangani perkara perkara dalam konteks sengketa seperti yang ditentukan di dalam pasal 70
- Bahwa Sifat putusan MK walaupun sudah begitu saja kalau kita bicara tentang apa yang diputuskan di dalam sidang MK juga Ahli sampaikan kepada majelis hakim MK yang mulia Ahli katakan bahwa putusan MK di dalam konteks bekerjanya sistem peradilan baik pidana maupun perdata harusnya hanyalah meluruskan 1 norma yang tidak jelas tetapi tidak boleh membuat satu norma baru betul betul betul betul betul kalau Ahli bawa lihat dalam konteks pidana dan perdata kita kenal yang namanya asas legalitas gitu ya asas legalitas asas Lex stricta Lex stricta yang semuanya mengacu kepada undang-undang lah dalam waktu dalam pandangan sarjana-sarjana klasik selalu mengatakan Apakah baking powder dan lain sebagainya mengatakan undang-undang lah yang menjadi parameter kita kesepakatan kita sebagai aturan lain manakala apa yang disajikan dalam sidang konstitusi berbeda dengan norma undang-

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Ahli selalu mengatakan bahwa undang-undang undang-undang dalam hal dia bertentangan dengan norma konstitusi bukan berkaitan yaitu itu berkali-kali mungkin Pak Dewa Pak Usman ;

- Bahwa proses arbitrase buat Ahli karena Ahli hukum pidana padankan atau mirip dengan mekanisme restorative Justice atau mekanisme yang ada di dalam proses mediasi penal berkembang yaitu Bahwa batasan memang ada batasan baik mengikat para pihak atau mengikat kepada kalau dalam konteks itu Agent of restoratif sering dikatakan kalau dalam arbitrase tentunya menjadi hakim arbitrase adalah bahwa kesepakatan itu harus masuk akal bisa dilaksanakan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan rasional dan yang terpenting adalah bahwa itu adalah hal yang ditahan oleh para pihak
- Bahwa Chevron misalnya mengenai isu yang berkembang sebetulnya yang sekarang menjadi isu adalah seolah-olah yang utama adalah penetapan tersangka padahal yang menjadi sengketa di sana adalah interpretasi terhadap minimum 2 alat bukti yang cukup atau tentang kecukupan alat bukti penetapan tersangka menjadi implikasi Kenapa Ahli setuju untuk mengatakan bahwa harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi karena Peraturan Kapolri dengan undang-undang KPK yang dua-duanya adalah aturan main di dalam institusi masing-masing dengan kewenangan yang sama tetapi menginterpretasikan kecukupan alat bukti secara berbeda ada masalah norma di sini dan itu Ahli sampaikan kepada Pak Hamdan Zulfa waktu itu bahwa menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguruskan tapi dalam persidangan yang lain dalam kasus undang-undang tentang tax amnesty Ahli menolak untuk mengatakan bahwa ada sengketa norma di sana karena apa Karena pasal 20 mengenai undang-undang itu itu undang undang tax amnesty itu sebetulnya yang menjadi permasalahan tetapi dirumuskan sudah dengan sangat jelas begitu juga kalau kita bicara tentang spd yang memang Ahli ahlinya untuk 2 tadi Ahli ahlinya untuk yang tax amnesty dan untuk kasus putusan MK 21 Ahli artinya jadi ada dua situasi sebetulnya dimana dalam satu waktu Ahli setuju untuk meletakkan itu kewenangan MK karena apa ada permasalahan mengenai norma yang harus diluruskan Tetapi kalau MK melakukan penormaan kembali terhadap norma yang memang sudah jelas dalam undang-undang Ahli tidak setuju
- Bahwa mahkamah konstitusi dan tidak membatalkan Putusan karena seharusnya batang tubuh yang normal yang bisa menjadi kewenangan

Halaman 93 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Mahkamah Konstitusi tapi sederhana juga menyatakan bahwa setiap ada penjelasan pasal undang-undang dan pasal 70 undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyebabkan hilangnya suatu keharusan dimana pengadilan pidana harus melakukan lebih dahulu mengenai konstitusi undang-undang sebelum adanya pemeriksaan oleh pengadilan negeri madusari pendatang mirip dengan putusan MK mengenai undang-undang Tipikor yang mengatakan bahwa sifat melawan hukum formil saja dan sifat melawan hukum materiil itu tidak perlu diperhitungkan Ahli menolak itu kenapa dalam pengetahuan hukum pidana satu perbuatan dianggap melawan hukum manakala dia memenuhi 2 sifat melawan hukum bukan hanya formil saja tetapi material juga harus terpenuhi tanpa putusan MK pun ilmu pengetahuan hukum pidana akan tetap berbicara seperti itu sehingga putusan itu menjadi tidak ada artinya begitu juga Ahli memandang putusan ini dengan dihapuskannya penjelasan kerja Hakim di dalam rasionalisasi ketentuan pasal 70 tidak akan tergeser karena apa dia butuh tools butuh alat yaitu keputusan pidana

Menimbang, bahwa baik Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 29 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II mengajukan eksepsi, pada pokoknya:

PERMOHONAN PEMBATALAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMALITAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 72 AYAT (3) UU ARBITRASE.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 72 ayat (3) UU ARBITRASE selengkapny : *Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.*

Halaman 94 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam UU ARBITRASE (UU no. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) tidak mengatur tentang tata cara beracara di Pengadilan Negeri dalam hal ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU ARBITRASE, sehingga Pengadilan Negeri (harus) memakai peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura yaitu Herzien Inlandsch Regiment (HIR) dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU ARBITRASE.

Menimbang, bahwa HIR antara lain mengatur tentang bagaimana halnya panggilan kepada para pihak harus dilakukan, bagaimana halnya bila ada pihak yang tidak hadir dalam panggilan pertama dan/atau panggilan-panggilan berikutnya, bagaimana halnya bila ada pihak/pihak-pihak yang domisilinya berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara bersangkutan, bagaimana pula halnya bila ada pihak yang berdomisili di luar negeri.

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, tidaklah mungkin ketentuan dalam pasal 72 ayat (3) UU ARBITRASE diterapkan secara letter lijke, untuk itu Majelis Hakim berpendirian ketentuan 30 (tiga puluh) hari harus diartikan hari kerja (hari libur tidak dihitung) sejak persidangan dihadiri oleh pihak-pihak secara lengkap dan dimulai dengan pembacaan Permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan eksepsi Termohon II tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase, jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa Putusan Arbitrase No. 41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019 telah diserahkan dan didaftarkan oleh TERMOHON I kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2019, sementara permohonan a quo diajukan oleh Pemohon pada tanggal 28 Maret 2019, sehingga permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 30

Halaman 95 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan negeri, oleh karenanya secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan - alasan Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut adalah sebagai berikut : TERMOHON II SECARA LICIK telah NYATA-NYATA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI, yaitu pada waktu mengajukan permohonan perkara Arbitrase pada awalnya tidak ada KEINGINAN untuk MENGAKHIRI Perjanjian karena wanprestasi namun setelah pemeriksaan perkara selesai, TERMOHON II MEMINTA PENGAKHIRAN dengan dalih berupa koreksi administratif.

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyangkal dalil dalil Pemohon tersebut, sehingga yang pertama kali diberi beban pembuktian adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P – 1 s/d P – 10 dan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH.**, sedangkan Termohon I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.I – 1A s/d T.I – 7B dan Termohon II mengajukan bukti T.II – 1 s/d T.II – 11 dan 1 (satu) orang Ahli yaitu **DR. Eva Achjani Zulfa., S.H., M.H.**

Menimbang, bahwa sepanjang pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, tidak akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan dari Pemohon dan Jawab jinawab dari kedua belah pihak yang berperkara, maka majelis akan mempertimbangkan : Apakah alasan-alasan permohonan pembatalan putusan **BANI No. 41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019**, memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 96 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang dimuat dalam Pasal 70 tersebut, selanjutnya majelis akan menghubungkannya dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, apakah alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah memenuhi salah satu dari alasan yang ditetapkan oleh pasal 70 tersebut ataukah tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah adanya penilaian dari Pemohon bahwa TERMOHON II SECARA LICIK telah NYATA-NYATA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dengan cara MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI, yaitu pada waktu mengajukan permohonan perkara Arbitrase pada awalnya tidak ada KEINGINAN untuk MENGAKHIRI Perjanjian karena wanprestasi, namun setelah pemeriksaan perkara selesai, TERMOHON II MEMINTA PENGAKHIRAN dengan dalih berupa koreksi administrative.

Menimbang, bahwa dari formulasi kalimat tersebut di atas dapatlah disimpulkan Pemohon memakai alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hal menuntut pembatalan putusan BANI No. **41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019.**

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II membatah kebenaran dari alasan-alasan tersebut dengan mendalilkan: untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 70 huruf c Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU ARBITRASE) harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dapat dikategori



sebagai “putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa di Majelis Arbitrase”.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian dari tipu muslihat, menurut R. Soesilo, dalam bukunya “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, hal 261, Cetakan ulang, Tahun 1996, dalam Penjelasan Pasal 378 disebutkan bahwa : “akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis, tipu muslihat akan terjadi dari serangkaian perbuatan atau perkataan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran kejadian yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian adanya tipu muslihat tersebut menurut hemat Majelis tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan perkara pidana, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 14 Nopember 2014 dan sebagaimana juga pendapat Ahli **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH.** yang diajukan oleh Pemohon, menurut hemat Majelis cukup dapat dibuktikan dalam pemeriksaan perkara permohonan keberatan a quo, karena jika harus dibuktikan terlebih dahulu tipu muslihat itu dengan putusan perkara pidana, maka tentunya tenggang waktu bagi pihak yang merasa keberatan dengan putusan Arbitrase atas alasan adanya tipu muslihat menjadi tertutup, karena tidak mungkin proses perkara pidana mulai dari laporan polisi sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang nota bene bisa sampai dengan pemeriksaan tingkat banding dan kasasi selesai dalam waktu 30 hari sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 71 dan 72 Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa kini yang menjadi persoalan adalah: apakah MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI (apa bila ada) merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT..?

Menimbang, bahwa simpulan Pemohon tentang dugaan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dengan cara MENYEMBUNYIKAN KEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI diperoleh dari Bukti P-7 berupa Surat Permohonan Koreksi Administratif Nomor

Halaman 98 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0213/04/28/02/19 tertanggal 15 Februari 2019, yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) (Termohon II) kepada Termohon I.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama Bukti P-7 tersebut diperoleh kesimpulan ternyata surat tersebut dimaksudkan oleh Termohon II agar Termohon I merubah amaar **Putusan Arbitrase Dalam Perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019**, bukan merupakan upaya Termohon II untuk melakukan tipu muslihat. Terlebih dari itu ternyata Bukti P-7 tersebut telah ditanggapi oleh Termohon I dengan Bukti P-8 berupa Tanggapan Majelis Arbitrase (Termohon I) Nomor: 19.476/II/BANI/LN, tertanggal 28 Februari 2019, tentang Permohonan Koreksi Administratif Nomor 0213/04/28/02/19, yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)(Termohon II), yang pada pokoknya tidak mengabulkan (menolak) permohonan koreksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah tidak berhasil membuktikan adanya tipu muslihat sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 70 huruf c Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dilakukan oleh Termohon II dan/atau Termohon I, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon a quo harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian Permohonan pembatalan **Putusan Arbitrase Dalam Perkara No. 41072/VII/ARB-BANI/2018, Tanggal 4 Februari 2019** haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019,

Halaman 99 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Djoko Indarto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Widodo, SH.Mhum** dan **Ferry Agustina Budi Utami SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.Sus.Arb/2019/PN. Jkt.Sel. tanggal 29 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **oleh Arifkie, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Widodo, SH.MHum

Djoko Indarto, SH.MH.

Ferry Agustina Budi Utami SH MH.

Panitera Pengganti,

Arifkie, SH MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp840.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp991.000,00;
(sembilan ratus sepuluh satu ribu rupiah)		

Halaman 100 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL